



PUTUSAN

Nomor:2/G/2024/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam perkara antara:

HANNA MAWADDAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Perwira Gg. Perwira II No. 01 RT. 002, RW. 002, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dalam hal ini mewakili Ahli Waris dari Almarhum Ir. Fahmi Asnan Kasry berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 5 Desember 2023;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. OCTA FADHILLAH, S.H.
2. RAHMAT ZAINI, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Law Office NOESANTARA & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 149 Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, domisili elektronik *Email* : octa.fadhillah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:006.24/ADV-LC/12.2023/N&A, tertanggal 08 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, Tempat Kedudukan Jalan Naga Sakti Nomor 1 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MEILISA FITRIAH, S.H.,M.H

Halaman 1 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

2. HUSNAIDI, S.Tr.

Jabatan Penata Kadastral Pertama Penugasan Sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral.

3. MUHD ALIM HIDAYATULLAH, S.Tr.

Jabatan Penata Pertanahan Pertama Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan;

4. SATRIA MARANATHA LIMBONG, S.H.

Jabatan Penata Pertanahan Pertama Penugasan sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan.

5. CATHARINA TRISKARINI GALE DALE, S.H.

Jabatan Analis Hukum Pertanahan.

6. NILAM HANANTI, S.H., M.H.

Jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Keenamnya warganegara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, domisili elektronik Email : kot-pekanbaru@bpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/97-14.71/I/2024, tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. PT. BANK PAN INDONESIA Tbk., (PT. Bank Panin Tbk), Berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 1 (Senayan), Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Direksi yaitu Herwidayatmo (Presiden Direktur) dan Hendrawan Danusaputra (Wakil Presiden Direktur) yang memberi kuasa kepada:

1. Nama : HADRIANUS THAMRIN ZIADI
Jabatan : Pemimpin Kantor Cabang Utama Perseroan Pekanbaru
2. Nama : DANU SURYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Credit Manager Perseroan Pekanbaru

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kantor Cabang Utama Perseroan Pekanbaru, beralamat di Kantor Cabang Utama PT. Bank Panin TBK Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman Nomor 335 Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 057/STK/DIR/22 Tanggal 14 April 2022, berdasarkan hak substitusi dari Surat Kuasa Nomor Nomor : 057/STK/DIR/22 Tanggal 14 April 2022;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DEPRIANDA, S.H., M.H., CBCL.
2. WAN AHMAD RAJAB, S.H.
3. HENDRA FIRDAUS, S.H.
4. FIRDAUS, S.H.
5. DWI SETIARINI, S.H., M.H.
6. RISKI KURNIAWAN, S.H.
7. HERMI, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Law Firm DEPRIANDA, S.H., M.H, CBCL., & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Lobak (Wisma PGRI) Kampoeng Delima Residence Blok E Nomor 09 Arengka, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/LF-DA/SK/II/2024-Pbr Tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

3. YULIANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Harapan Sari Nomor 11 D, RT. 03, RW. 12, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Pegawai BUMN. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI I**;

4. ALEX DUSKA ST., Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan T. Zainal Abidin Nomor 37, RT. 03, RW. 02, Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan

Halaman 3 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI II**;

5. CIALEK MALAUIS, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Villa Indra Puri Permai Blok B Nomor 6, RT. 02, RW. 017, Kelurahan rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI III**;

6. CARLESMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Gn. Daek KP. Mataram III Nomor 4, RT. 004, RW. 013, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI IV**;

7. HERMANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Riau Nomor 39, RT. 03, RW. 02, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Swasta. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI V**;

8. YUSUP SUPRIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Kijang Nomor 44, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI VI**;

9. FADLIN ARIEF, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Sempurna Gg. Rantau Nomor C-1, RT. 02, RW. 06, Kelurahan tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Pegawai Swasta. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI VII**;

10. HASTUTI NENGSRI, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Gunung Sailan Nomor 50, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Pegawai Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI VIII**;

Halaman 4 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **WAWAN KURNIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Bakti IV, RT. 003, RW. 011, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Karyawan Swasta. Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI IX**;
12. **BAMBANG IRAWADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Indrapuri Perum Villa Indrapuri Permai, RT. 001, RW. 020, Kelurahan Rejo sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Karyawan Swasta. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI X**;
13. **ELSIWANTI, S.E., AK.**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Hangtuah GG. Kuantan Nomor 19, RT. 02, RW. 06, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Pegawai Negeri. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI XI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 2/PEN-DIS/2024/PTUN.PBR, tanggal 8 Januari 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 2/PEN-MH/2024/PTUN.PBR, tanggal 8 Januari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:2/SK-PPJS/2024/PTUN.PBR, tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:2/PEN-PP/2024/PTUN.PBR, tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:2/PEN-HS/2024/PTUN.PBR, tanggal 12 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 5 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:2/G/2024/PTUN.PBR tanggal 28 Februari 2024 tentang masuknya pihak intervensi;
7. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:2/G/2024/PTUN.PBR tanggal 26 Juni 2024 tentang masuknya pihak intervensi I sampai dengan XI;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 05 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 Januari 2024, dengan Register Perkara Nomor:2/G/2024/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki tanggal 12 Februari 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu:
 - I. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2801, diterbitkan tanggal 14 Maret 2007, Surat Ukur Nomor: 01791/2006 tanggal 07 Desember 2006, Luas Awal 7.560 M² dan Sisa 374 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun pemecahannya adalah sebagai berikut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3036, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02162/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;



2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3037, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02163/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama ALEX DUSKA, ST terletak di Jalan Indrapuri Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3038, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02164/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3039, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02165/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3040, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02166/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3041, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02167/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama CIALEX MALAUIS, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3042, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02168/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 121 M² atas nama YULIANTI terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3043, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02169/2007 tanggal 15 Juni 2007,

Halaman 7 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Luas 122 M² atas nama CARLESMAN, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3044, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02170/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3045, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02171/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama HERMANTO, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3046, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02172/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3047, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02173/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YUSUF SUPRIADI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3048, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02174/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama FADLIN ARIEF, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3049, diterbitkan tanggal 20 Mei 2009, Surat Ukur Nomor: 03562/2009 tanggal 30 April 2009, Luas 120 M² atas nama HASTUTI NENGSRi, terletak di



Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya
Kota Pekanbaru;

15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3050, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02176/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 131 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3051, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02177/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama WAWAN KURNIAWAN, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3052, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02178/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama BAMBANG IRAWADI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3053, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02179/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama BAMBANG IRAWADI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3054, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02180/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3055, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02181/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Halaman 9 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3056, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02182/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3057, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02183/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 131 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4221, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03455/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 153 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4222, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03456/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 154 M² atas nama WAWAN KURNIAWAN, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4223, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03457/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 183 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4224, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03458/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 161 M² atas nama ELSIWANTI, Sarjana Ekonomi Akuntansi, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4225, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03459/2009 tanggal 28

Halaman 10 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Januari 2009, Luas 111 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

28. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4226, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03460/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 168 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

29. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4252, diterbitkan tanggal 02 April 2009, Surat Ukur Nomor: 03541/2009 tanggal 19 Maret 2009, Luas 163 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru; dan

II. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3392, diterbitkan tanggal 17 Januari 2008 Surat Ukur Nomor: 02469/2007 tanggal 11 Oktober 2007, Luas Awal 1.210 M² dan Sisa 249 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun pemecahannya adalah sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4214, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03448/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 155 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4215, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03449/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 162 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4216, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03450/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 151 M² atas nama YULIANTI, terletak di

Halaman 11 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4217, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03451/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 151 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4218, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03452/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 162 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4219, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03453/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 52 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4220, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03454/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 128 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur juga di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Halaman 12 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah berakibat hukum terhadap kepentingan Penggugat sesuai dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Ada pun hubungan hukum Penggugat dikaitkan dengan objek gugatan, sebagai berikut:

- a. **Konkret**, karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;
 - b. **Individual**, artinya objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a quo* telah memenuhi unsur individual;
 - c. **Final**, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan berupa terbitnya Hak Milik atas tanah/lahan yang dahulu dikuasai Penggugat, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a quo* telah definitif (tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain), sehingga memenuhi unsur final.
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili perkara ini karena Tergugat berdomisili dalam wilayah

Halaman 13 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah Hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

4. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka objek sengketa *a quo* termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* adalah pada Tanggal 20 Desember 2021 melalui fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 2801, Surat Ukur Nomor: 01791/2006 atas nama YULIANTI, Luas 7.560 M² & Sertipikat Hak Milik Nomor: 3392, Surat Ukur Nomor: 02469/2007 atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, Luas 1.210 M² yang didapat dari teman Penggugat;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya Keberatan atas terbitnya sertipikat tersebut diatas kepada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan Surat Nomor: 053.77/ADV-LC/10.2023/N&A Tanggal 30 Oktober 2023, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2023 akan tetapi tidak ditanggapi, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Pasal 47:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Pasal 48:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi

Halaman 14 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa surat keberatan yang dilayangkan ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, akan tetapi tidak mendapat tanggapan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru pada Tanggal 05 Januari 2024. Maka sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi:

"Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

4. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan PERMA

Halaman 15 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

5. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru pada Tanggal 20 Agustus 2019. Maka sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi:

“Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

6. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

1. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1.1. Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- a. Konkret, karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak

Halaman 16 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

- b. Individual, karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;
- c. Final, karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah defenitif dan menimbulkan sebab akibat Hukum.

1.2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum dan sangat merugikan Penggugat, dalam hal ini Penggugat kehilangan hak untuk mengolah dan/atau mengambil manfaat dari tanah/lahan milik Para Penggugat tersebut dan hak untuk mengalihkan serta juga mengakibatkan tidak dapatnya Penggugat sebagai wajib pajak yang baik, membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah/lahan milik Penggugat tersebut;

1.3. Bahwa Almarhum orang tua Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah dan/atau Lahan dengan bukti kepemilikan 3 berkas SKGR Foto Copy dengan **Register Camat Nomor: 867/BR/1998 tanggal 09 April 1998** yang dikeluarkan **Camat Bukit Raya** atas nama **Ir. FAHMI ASNAN KASRI**, **Register Camat Nomor: 868/BR/1998 tanggal 09 April 1998** yang dikeluarkan **Camat Bukit Raya** atas nama **Ir. FAHMI ASNAN KASRI** dan **Register Camat Nomor: 869/BR/1998 tanggal 09 April 1998** yang dikeluarkan **Camat Bukit Raya** atas nama **Ir. FAHMI ASNAN KASRI**. Dimana alas hak/dasar dan awal terjadinya pembelian tanah/lahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa alas hak/dasar dari riwayat tanah/lahan orang tua Penggugat berasal dari saudara HASNITA SmHK dengan **Register Camat Nomor: 867/BR/1998 tanggal 09 April**

Halaman 17 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, yang terletak di RT.01 RW. 20. Desa/Kelurahan Rejosari Kecamatan Bukit Raya seluas 500 M², dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Indrapuri 24 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Safruddin 24 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hidayati 30 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rencana Jalan 30 M;

b. Bahwa alas hak/dasar dari riwayat tanah/lahan orang tua Penggugat berasal dari saudara HIDAYATI dengan **Register Camat Nomor: 868/BR/1998 tanggal 09 April 1998**, yang terletak di RT.01 RW. 20. Desa/Kelurahan Rejosari Kecamatan Bukit Raya seluas 500 M², dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Indrapuri 20 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Safruddin 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rencana Jalan 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah HASNITA SmHK 25 M;

c. Bahwa alas hak/dasar dari riwayat tanah/lahan orang tua Penggugat berasal dari saudara SAFRUDDIN dengan **Register Camat Nomor: 869/BR/1998 tanggal 09 April 1998**, yang terletak di RT.01 RW. 20. Desa/Kelurahan Rejosari Kecamatan Bukit Raya seluas 7.590 M², dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah HASNITA SmHK 44 M;

Halaman 18 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Safruddin 44 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jalan 175 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan 170 M;

2. KERUGIAN PENGUGAT

1. Penggugat adalah Subjek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti 3 (tiga) berkas SKGR Fotocopy yang menyatakan kepemilikan Penggugat atas tanah/lahan tersebut dan 3 (tiga) berkas Surat Keterangan Register dari Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru mengenai keabsahan dari SKGR milik Penggugat, sehingga dengan diterbitkannya Sertipikat oleh Tergugat diatas objek sengketa maka ada pihak lain yang mengakui bahwa tanah/lahan tersebut juga adalah miliknya yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengolah dan/atau manfaat dari tanah/lahan tersebut;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan *a quo*

Halaman 19 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



kepada Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas "*Point d'interot, Point d'action*" atau "yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa semasa hidup Almarhum orang tua Penggugat memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Indrapuri Kelurahan Rejosari Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
2. Bahwa Almarhum orang tua Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah dan/atau Lahan dengan bukti kepemilikan 3 berkas SKGR Foto Copy dengan **Register Camat Nomor: 867/BR/1998 tanggal 09 April 1998** yang dikeluarkan **Camat Bukit Raya** atas nama **Ir. FAHMI ASNAN KASRI**, **Register Camat Nomor: 868/BR/1998 tanggal 09 April 1998** yang dikeluarkan **Camat Bukit Raya** atas nama **Ir. FAHMI ASNAN KASRI** dan **Register Camat Nomor: 869/BR/1998 tanggal 09 April 1998** yang dikeluarkan **Camat Bukit Raya** atas nama **Ir. FAHMI ASNAN KASRI**. Dimana alas hak/dasar dan awal terjadinya pembelian tanah/lahan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa alas hak/dasar dari riwayat tanah/lahan orang tua Penggugat berasal dari saudara HASNITA SmHK dengan **Register Camat Nomor: 867/BR/1998 tanggal 09 April 1998**, yang terletak di RT.01 RW. 20. Desa/Kelurahan Rejosari Kecamatan Bukit Raya seluas 500 M², dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

Halaman 20 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jalan Indrapuri 24 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Safruddin 24 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hidayati 30 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rencana Jalan 30 M;
2. Bahwa alas hak/dasar dari riwayat tanah/lahan orang tua Penggugat berasal dari saudara HIDAYATI dengan **Register Camat Nomor: 868/BR/1998 tanggal 09 April 1998**, yang terletak di RT.01 RW. 20. Desa/Kelurahan Rejosari Kecamatan Bukit Raya seluas 500 M², dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jalan Indrapuri 20 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Safruddin 20 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rencana Jalan 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah HASNITA SmHK 25 M;
3. Bahwa alas hak/dasar dari riwayat tanah/lahan orang tua Penggugat berasal dari saudara SAFRUDDIN dengan **Register Camat Nomor: 869/BR/1998 tanggal 09 April 1998**, yang terletak di RT.01 RW. 20. Desa/Kelurahan Rejosari Kecamatan Bukit Raya seluas 7.590 M², dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah HASNITA SmHK 44 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Safruddin 44 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jalan 175 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jalan 170 M;
4. Bahwa setelah terjadinya jual beli antara Almarhum orang tua Penggugat dengan saudara HASNITA SmHK, HIDAYATI dan SAFRUDDIN, Almarhum orang tua Penggugat membuat batas-batas terhadap tanah/lahan milik Almarhum orang tua Penggugat tersebut berupa pemasangan patok sebagai batas di setiap sisinya dan menggali parit/kanal sebagai batas terhadap

Halaman 21 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepadan-sepadan dan sampai dengan saat ini tanah/lahan tersebut terus dijaga oleh seseorang yang menjaga tanah/lahan milik Penggugat;

5. Bahwa kemudian ada pasangan suami istri yang bernama HENDRA dan YULIANTI mendatangi Almarhum orang tua Penggugat untuk mengajak kerja sama pembangunan perumahan di atas tanah milik Almarhum orang tua Penggugat tersebut dengan iming-iming keuntungan yang besar di antaranya Almarhum orang tua Penggugat akan mendapatkan 10 (sepuluh) unit rumah;
6. Bahwa oleh karena Surat Kepemilikan masih berbentuk Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) maka saudara HENDRA dan YULIANTI menawarkan diri untuk mengurus peningkatan Hak dari Surat Keterangan Ganti (SKGR) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);
7. Bahwa untuk kepentingan mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) maka saudara HENDRA dan YULIANTI meminta surat-surat asli kepada Almarhum orang tua Penggugat termasuk Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan **Register Camat Nomor: 867/BR/1998 tanggal 09 April 1998** yang dikeluarkan **Camat Bukit Raya, Register Camat Nomor: 868/BR/1998 tanggal 09 April 1998** yang dikeluarkan **Camat Bukit Raya dan Register Camat Nomor: 869/BR/1998 tanggal 09 April 1998** yang dikeluarkan **Camat Bukit Raya** yang ketiganya atas nama **Ir. FAHMI ASNAN KASRI**;
8. Bahwa atas dasar rasa percaya antara Almarhum orang tua Penggugat dengan saudara HENDRA dan YULIANTI, maka Almarhum orang tua Penggugat menyerahkan surat-surat asli SKGR tersebut kepada saudara HENDRA dan YULIANTI untuk kepentingan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi ke atas nama **Ir. FAHMI ASNAN KASRI**;

Halaman 22 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



9. Bahwa kemudian setelah menunggu beberapa lama dan sampai dengan waktu yang dijanjikan oleh HENDRA dan YULIANTI, pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak juga selesai dan bahkan Almarhum orang tua Penggugat beserta Penggugat mendapatkan informasi bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang di urus oleh pasangan suami istri tersebut telah berubah menjadi ke atas nama YULIANTI istrinya saudara HENDRA;
10. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Almarhum orang tua Penggugat dan juga Penggugat langsung melakukan peninjaun kelapangan dan ketika sampai di tanah tersebut, Almarhum orang tua Penggugat dan juga Penggugat melihat di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit rumah yang di bangun oleh saudara HENDRA bersama istrinya yang bernama YULIANTI tanpa seizin dan sepengetahuan Almarhum orang tua Penggugat;
11. Bahwa setelah Almarhum orang tua Penggugat mengetahui telah berdiri beberapa unit rumah diatas tanah/lahan miliknya, kemudian Almarhum orang tua Penggugat mencari informasi mengenai keabsahan dan/atau Legalitas atas berdirinya beberapa unit rumah tersebut, karena hal tersebut patut Almarhum orang tua Penggugat permasalahan mengapa beberapa unit rumah tersebut bisa berdiri diatas tanah/lahan milik Almarhum orang tua Penggugat;
12. Bahwa Kemudian Almarhum orang tua Penggugat menemukan adanya 1 (satu) berkas foto copy sertipikat Tanggal 20 Desember 2021 melalui fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 2801, Surat Ukur Nomor: 01791/2006 atas nama YULIANTI, Luas 7.560 M² & Sertipikat Hak Milik Nomor: 3392, Surat Ukur Nomor: 02469/2007 atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, Luas 1.210 M² yang didapat dari seorang yang dijadikan dasar

Halaman 23 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



oleh HENDRA dan YULIANTI membangun beberapa unit rumah diatas tanah/lahan milik Almarhum orang tua Penggugat;

13. Bahwa akibat permasalahan ini, untuk meminta pertanggungjawaban kepada saudara HENDRA dan YULIANTI, Almarhum orang tua Penggugat akhirnya mendatangi Pihak Kepolisian Daerah Riau dan membuat Laporan Polisi dengan **Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/249/IX/2011/SPKT/Riau tertanggal 21 September 2011** atas dugaan tindak pidana "**Penipuan dan Penggelapan**" yang dilakukan oleh saudara HENDRA dan YULIANTI;
14. Bahwa setelah beberapa lama membuat Laporan Kepolisian tersebut, Almarhum orang tua Penggugat jatuh sakit, dan pada tanggal 18 Desember 2011 Almarhum orang tua Penggugat meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1839/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
15. Bahwa karena Penggugat merasa bertanggungjawab untuk terus melanjutkan perjuangan Almarhum orang tua Penggugat, Penggugat menanyakan sudah sampai mana proses Laporan Kepolisian tersebut, dan Pihak Kepolisian Daerah Riau pada tahun 2016 memberitahu kepada Panggugat bahwa telah mengeluarkan Surat **DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) No. Pol.: DPO/18/I/2016/Reskrim Um tertanggal 14 Januari 2016** atas nama **HENDRA dan YULIANTI**;
16. Bahwa untuk mendapatkan lagi Hak Almarhum orang tua Penggugat, Penggugat dahulu pernah mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** pada **Pengadilan Negeri Pekanbaru**, dengan register **Perkara Nomor: 195/Pdt.G/2016/PN.Pbr** dan telah di putus pada tanggal **01 Desember 2016, sebagaimana bunyi amar putusan sebagai berikut:**

MENGADILI

Halaman 24 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan tanah terperkara yang terdiri dari:
 - a. Tanah seluas 720 M² (tujuh ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di RT/001, RW/20, Kelurahan Rejosari Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Indrapuri 24 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Safruddin 24 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hidayati 30 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rencana Jalan 30 M;

Tanah tersebut diperoleh berdasarkan ganti rugi sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 867/BR/1998 tertanggal 9 April 1998 atas nama **Alm. Ir. H. Fahmi Asnan Kasry**.

- b. Tanah seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) yang terletak di RT/001, RW/20, Kelurahan Rejosari Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Indrapuri 20 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Safruddin 20 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah rencana jalan 25 M;



- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hasnita, SmHK 25 M;

Tanah tersebut diperoleh berdasarkan ganti rugi sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 868/BR/1998 tertanggal 9 April 1998 atas nama **Alm. Ir.**

H. Fahmi Asnan Kasry.

- c. Tanah seluas 7590 M² (tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di RT/001, RW/20, Kelurahan Rejosari Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hasnita, SmHK 44 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Safruddin 44 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah jalan 175 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah jalan 170 M;

Tanah tersebut diperoleh berdasarkan ganti rugi sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 869/BR/1998 tertanggal 9 April 1998 atas nama **Alm. Ir.**

H. Fahmi Asnan Kasry.

Adalah sah milik Almarhum orang tua Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkannya secara baik dan kosong kepada Penggugat;
6. Menghukum pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk juga mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkannya kepada Penggugat secara baik dan kosong;



7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk setiap kali keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1,002,940,- (satu juta dua ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
17. Bahwa setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat melalui Kuasa Hukum telah pula mengajukan Permohonan Eksekusi dengan surat Permohonan Nomor: 350/LO-ISH-P/Perm.Eks/II/2017 Tertanggal 27 Februari 2017;
18. Bahwa akibat perbuatan HENDRA dan YULIANTI serta dengan didapatnya bukti-bukti tersebut jelas sangat merugikan/menimbulkan akibat Hukum dalam hal ini Penggugat tidak dapat mengolah dan/atau mengambil manfaat dari tanah/lahan milik Almarhum orang tua Penggugat tersebut karena dengan adanya sertifikat Tanggal 20 Desember 2021 melalui fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 2801, Surat Ukur Nomor: 01791/2006 atas nama YULIANTI, Luas 7.560 M² & Sertipikat Hak Milik Nomor: 3392, Surat Ukur Nomor: 02469/2007 atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, Luas 1.210 M² yang didapat dari seorang telah dijadikan dasar oleh untuk membangun beberapa unit rumah diatas tanah/lahan milik Almarhum orang tua Penggugat;
3. Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alasan untuk dapat diajukan gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam

Halaman 27 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

3.1. Diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :

“Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan”:

- a) penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;
- b) penetapan batas-batasnya.

3.2. Diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo* bertentangan dengan **Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

3.3. Diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1999, pasal 1 angka 12 menjelaskan bahwa dasar pembatalan sertifikat bisa dibatalkan karena Keputusan tersebut mengandung Cacat Hukum Administrasi. Cacat hukum administrasi sama dengan suatu kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan Hukum yang berlaku, manakala adanya cacat administrasi pada penerbitan sertifikat maka sertifikat terkait dapat diajukan pembatalan ;

3.4. Diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 107 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 menentukan: Cacat hukum administratif seperti dimaksud dalam pasal 106 (1) yakni:

Salahnya prosedur, salah diterapkannya perundang-undangan,

Halaman 28 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



salahnya obyek hak, salahnya subjek hak, salahnya jenis hak, salah dalam hitungan luas, adanya tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis ataupun fisik tak benar.

Namun dalam Perkara *a quo* adanya kesalahan lain sifatnya administratif dimana diterbitnya Objek sengketa tanpa sepengetahuan Almarhum Orang Tua Penggugat karena tidak adanya kesepakatan sehingga menghilangkan hak dari Orang Tua Penggugat;

Maka dengan telah terbitnya:

Sertipikat Hak Milik Nomor: 2801, diterbitkan tanggal 14 Maret 2007, Surat Ukur Nomor: 01791/2006 tanggal 07 Desember 2006, Luas Awal 7.560 M² dan Sisa 374 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru beserta pemecahannya sebanyak 29 Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3392, diterbitkan tanggal 17 Januari 2008 Surat Ukur Nomor: 02469/2007 tanggal 11 Oktober 2007, Luas Awal 1.210 M² dan Sisa 249 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru beserta pemecahannya sebanyak 7 Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut secara tegas telah menyalahi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana riwayat objek tanah/lahan tersebut adalah milik Almarhum orang tua Penggugat sesuai dengan bukti kepemilikan hak atas tanah (SKGR) dengan **Register Camat Nomor: 867/BR/1998 tanggal 09 April 1998** yang dikeluarkan **Camat Bukit Raya, Register Camat Nomor: 868/BR/1998 tanggal 09 April 1998** yang dikeluarkan **Camat Bukit Raya dan Register Camat Nomor: 869/BR/1998 tanggal 09 April 1998** yang dikeluarkan

Halaman 29 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Camat Bukit Raya yang ketiganya atas namalr. **FAHMI ASNAN KASRY**;

Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyatakan "Menegenai tanah yang sudah dibukukan, maka Pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 19, jika:

- a) Permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
- b) Tanah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c) Tidak disertai surat-surat bukti pembayaran biaya pendaftaran.

Bahwa untuk menekankan pentingnya syarat dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut diatas, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyatakan "Pejabat yang membuat akta tanpa memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dapat dituntut membayar kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya itu";

3.5. Bahwa objek sengketa juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan disebutkan ada upaya yang bisa ditempuh untuk pembatalan hak atas tanah jika seseorang merasa dalam penerbitannya ada cacad hukum administratif. Sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1) Jo. Pasal 119 dikatakan bahwa:

Pasal 106 ayat (1):

" Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapat

Halaman 30 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



dimohonkan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan”;

Pasal 119:

“Pembatalan hak atas tanah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dilaksanakan apabila diketahui adanya cacat hukum administratif dalam proses penerbitannya keputusan pemberian hak atau sertifikatnya tanpa adanya permohonan”

Sedangkan dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan disebutkan bahwa Cacat Hukum Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sebagaimana disebutkan diatas adanya Kesalahan lainnya yang bersifat administrative ;

Maka sangat jelas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2801, Surat Ukur Nomor: 01791/2006 atas nama YULIANTI, Luas 7.560 M²& Sertipikat Hak Milik Nomor: 3392, Surat Ukur Nomor: 02469/2007 atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, Luas 1.210 M² yang menjadi objek sengketa merupakan cacat administratif karena telah memenuhi ketentuan Pasal 106 ayat (1) butir a, b, d, g, h dan i Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

- 3.6. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan :

Halaman 31 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

4. Bahwa karakter Yuridis dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2801, Surat Ukur Nomor: 01791/2006 atas nama YULIANTI, Luas 7.560 M² & Sertipikat Hak Milik Nomor: 3392, Surat Ukur Nomor: 02469/2007 atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, Luas 1.210 M² adalah bersifat *Konstitutif* (memberikan suatu Hak), yaitu Hak Milik;
5. Bahwa dengan demikian sangat jelas penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa *a quo*, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu “Asas Kecermatan” dengan tanpa mengaitkan dengan data-data yuridis yang ada, dengan pengertian:

“Bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan”.

Asas kecermatan yang dilanggar bahwa Tergugat telah menerbitkan sertipikat-sertipikat diatas tanah/lahan milik Penggugat tanpa adanya verifikasi ataupun melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini. Dengan demikian hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara;

Halaman 32 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Oleh karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah/lahan milik Penggugat, maka hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Dengan demikian beralasan Hukum objek sengketa tersebut dinyatakan Batal atau tidak Sah;

Oleh karena objek sengketa tersebut dinyatakan Batal atau Tidak Sah, maka beralasan Hukum pula Penggugat mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah
 - I. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2801, diterbitkan tanggal 14 Maret 2007, Surat Ukur Nomor: 01791/2006 tanggal 07 Desember 2006, Luas Awal 7.560 M² dan Sisa 374 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun pemecahannya adalah sebagai berikut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3036, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02162/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3037, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02163/2007 tanggal

Halaman 33 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama ALEX DUSKA, ST terletak di Jalan Indrapuri Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3038, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02164/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3039, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02165/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3040, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02166/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3041, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02167/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama CIALEX MALAUIS, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3042, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02168/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 121 M2 atas nama YULIANTI terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3043, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02169/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 122 M2 atas nama CARLESMAN,

Halaman 34 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3044, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02170/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3045, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02171/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama HERMANTO, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3046, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02172/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3047, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02173/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama YUSUF SUPRIADI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3048, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02174/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama FADLIN ARIEF, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3049, diterbitkan tanggal 20 Mei 2009, Surat Ukur Nomor: 03562/2009 tanggal 30 April 2009, Luas 120 M2 atas nama HASTUTI NENGSRIL, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Halaman 35 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3050, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02176/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 131 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3051, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02177/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M2 atas nama WAWAN KURNIAWAN, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3052, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02178/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M2 atas nama BAMBANG IRAWADI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3053, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02179/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M2 atas nama BAMBANG IRAWADI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3054, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02180/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3055, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02181/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3056, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02182/2007 tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02182/2007 tanggal

Halaman 36 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Juni 2007, Luas 130 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3057, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02183/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 131 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4221, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03455/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 153 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4222, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03456/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 154 M2 atas nama WAWAN KURNIAWAN, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4223, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03457/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 183 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4224, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03458/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 161 M2 atas nama ELSIWANTI, Sarjana Ekonomi Akuntansi, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4225, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03459/2009

Halaman 37 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



tanggal 28 Januari 2009, Luas 111 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

28. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4226, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03460/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 168 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

29. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4252, diterbitkan tanggal 02 April 2009, Surat Ukur Nomor: 03541/2009 tanggal 19 Maret 2009, Luas 163 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru; dan

II. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3392, diterbitkan tanggal 17 Januari 2008 Surat Ukur Nomor: 02469/2007 tanggal 11 Oktober 2007, Luas Awal 1.210 M² dan Sisa 249 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun pemecahannya adalah sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4214, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03448/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 155 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4215, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03449/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 162 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4216, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03450/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 151 M² atas nama

Halaman 38 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4217, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03451/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 151 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4218, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03452/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 162 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4219, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03453/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 52 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4220, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03454/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 128 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut

- I. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2801, diterbitkan tanggal 14 Maret 2007, Surat Ukur Nomor: 01791/2006 tanggal 07 Desember 2006, Luas Awal 7.560 M² dan Sisa 374 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Adapun pemecahannya adalah sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3036, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02162/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI,

Halaman 39 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3037, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02163/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama ALEX DUSKA, ST terletak di Jalan Indrapuri Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3038, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02164/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3039, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02165/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3040, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02166/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3041, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02167/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama CIALEX MALAUIS, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3042, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02168/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 121 M2 atas nama YULIANTI terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Halaman 40 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3043, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02169/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 122 M2 atas nama CARLESMAN, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3044, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02170/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3045, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02171/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama HERMANTO, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3046, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02172/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3047, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02173/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama YUSUF SUPRIADI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3048, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02174/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M2 atas nama FADLIN ARIEF, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3049, diterbitkan tanggal 20 Mei 2009, Surat Ukur Nomor: 03562/2009 tanggal

Halaman 41 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2009, Luas 120 M2 atas nama HASTUTI NENGSRIL, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3050, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02176/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 131 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3051, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02177/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M2 atas nama WAWAN KURNIAWAN, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3052, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02178/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M2 atas nama BAMBANG IRAWADI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3053, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02179/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M2 atas nama BAMBANG IRAWADI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3054, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02180/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3055, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02181/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M2 atas nama YULIANTI,

Halaman 42 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

21. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3056, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02182/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3057, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02183/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 131 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4221, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03455/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 153 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4222, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03456/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 154 M2 atas nama WAWAN KURNIAWAN, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4223, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03457/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 183 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4224, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03458/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 161 M2 atas nama ELSIWANTI, Sarjana Ekonomi Akuntansi, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Halaman 43 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



27. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4225, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03459/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 111 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4226, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03460/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 168 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4252, diterbitkan tanggal 02 April 2009, Surat Ukur Nomor: 03541/2009 tanggal 19 Maret 2009, Luas 163 M2 atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru; dan
- II. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3392, diterbitkan tanggal 17 Januari 2008 Surat Ukur Nomor: 02469/2007 tanggal 11 Oktober 2007, Luas Awal 1.210 M² dan Sisa 249 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun pemecahannya adalah sebagai berikut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4214, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03448/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 155 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4215, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03449/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 162 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;



3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4216, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03450/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 151 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4217, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03451/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 151 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4218, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03452/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 162 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4219, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03453/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 52 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4220, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03454/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 128 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Februari 2024, pada persidangan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 26 Februari 2024, pada pokoknya:

Halaman 45 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

DALAM EKSEPSI

I. Tentang Kewenangan Absolut

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan pemilik bidang tanah objek perkara yang terletak di RT 001 RW 020 Kelurahan Rejosari Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang diperoleh dari orang tuanya (Alm. Ir. Fahmi Asnan Kasry) dengan alas hak berupa:
 - Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 867/BR/1998 tanggal 09 April 1998 atas nama Alm. Ir. Fahmi Asnan Kasry seluas 720 M2
 - Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 868/BR/1998 tanggal 09 April 1998 atas nama Alm. Ir. Fahmi Asnan Kasry seluas 500 M2
 - Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 869/BR/1998 tanggal 09 April 1998 atas nama Alm. Ir. Fahmi Asnan Kasry seluas 7.590 M2
2. Bahwa atas dasar rasa percaya, Alm. orang tua Penggugat menyerahkan Asli SKGR tersebut kepada Saudara Hendra dan Yulianti, untuk Pengurusan Sertipikat atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasry.
3. Bahwa Penggugat menyebutkan diatas bidang tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2801, Surat Ukur Nomor: 01791/2006 atas nama YULIANTI, Luas 7.560 M2 & Sertipikat Hak Milik Nomor 3392, Surat Ukur Nomor 02469/2007 atas nama IR. H. FAHMI ASNAN KASRY, Luas 1.210 M2.
4. Bahwa diatas Sertipikat tersebut telah dilakukan layanan pertanahan berupa pemisahan, peralihan hak dan pembebanan hak tanggungan.
5. Bahwa pihak ketiga merupakan pembeli beritikad baik.
6. Bahwa Penggugat secara tidak langsung mengetahui adanya kepemilikan hak pihak lain diatas tanah Penggugat atau bisa disebut adanya sengketa kepemilikan.
7. Bahwa pembuktian terhadap siapa sebenarnya pemilik sah hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan aspek hukum keperdataan yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha

Halaman 46 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sehingga yang berhak untuk memeriksanya adalah Peradilan Umum yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

8. Oleh karena itu untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan siapa pemilik bidang tanah tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu. Hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut). Sebagaimana :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat (2) yang berbunyi :
"Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi : "Meskipun sengketa ini terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata."
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 "Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak";
 - d. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor : 6/WK.MA.Y/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, "Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari Badan Peradilan Umum.
9. Bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa kepemilikan, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah seharusnya menolak gugatan ini demi terciptanya kepastian hukum.

Halaman 47 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

I. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2801/Rejosari

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2801/Rejosari terbit tanggal 14 Maret 2007 an. Yulianti seluas 7.560 M2 sebagaimana Surat Ukur No. 01791/2006 tanggal 07 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 13-520.1-05-01-2007 tanggal 03 Januari 2007, dengan alas hak berupa :

Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 30 Maret 1998 Register Lurah Rejosari Nomor 86/SKGG/KR/1998 tanggal 08 April 1998 Register Camat Bukit Raya Nomor 869/BR/1998 tanggal 09 April 1998 seluas 7.590 M2 atas nama IR. Fahmi Asnas Kasri Udan Yulianti, yang dibeli dari Safruddin.

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2801/Rejosari tanggal 14 Maret 2007 an. Yulianti seluas 7.560 M2 telah dilakukan pengurangan luas sehubungan dengan layanan Pemisahan Sertipikat sebanyak tiga kali yaitu :
 - Seluas 2.725 M2 (Lihat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3036 sampai dengan 3057/Rejosari)
 - Seluas 930 M2 (Lihat Buku Tanah Hak Milik Nomor 4221 sampai dengan 4226/Rejosari)
 - Seluas 163 M2 (Lihat Buku Tanah Hak Milik Nomor 4252/Rejosari)Bahwa sisa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2801/Rejosari tanggal 14 Maret 2007 an. Yulianti seluas 374 M2

II. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3392/Rejosari

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3392/Rejosari terbit tanggal 17 Januari 2008 an. Ir. H. Fahmi Asnan Kasry seluas 1.210 M2 sebagaimana Surat Ukur No. 02469/2007 tanggal 11 Oktober 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Halaman 48 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Pekanbaru Nomor 1822-520.1-05-01-2007 tanggal 14 Desember 2007, dengan alas hak berupa:

Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah tanggal 30 Maret 2005 Register Lurah Rejosari Nomor 013/SKRPPPT/KR/2005, yang diperoleh dari Hasnita, SMhK berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No Pol, SK/4174/II/2005 tanggal 23 Februari 2005, SKGR Nomor 868/BR/1998 tanggal 09 April 1998, SKGR Nomor 867/BR/1998 tanggal 09 April 1998

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3392/Rejosari tanggal 17 Januari 2008 an. Ir. H. Fahmi Asnan Kasry seluas 1.210 M2 telah dilakukan pengurangan luas sehubungan dengan layanan Pemisahan Sertipikat sebanyak satu kali yaitu :

- Seluas 961 M2 (Lihat Buku Tanah Hak Milik Nomor 4214 sampai dengan 4220/Rejosari)

Bahwa sisa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3392/Rejosari tanggal 17 Januari 2008 an. Ir. H. Fahmi Asnan Kasry seluas 249 M2

III. Tentang Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan pada Sertipikat Pecahan Sertipikat Hak Milik No. 2801/Rejosari dan Sertipikat Hak Milik No. 3392/Rejosari.

Pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 2801/Rejosari an. Yulianti

No	No HM	Tanggal	NO SU	Tanggal SU	Luas (M2)	Pemegang Hak Terakhir	Hak Tanggungan	Ket
1	3036	16 Juli 2007	2162	15 Juni 2007	120	Yulianti	BANK PAN	SITA
2	3037	16 Juli 2007	2163	15 Juni 2007	120	Alex Duska		
3	3038	16 Juli 2007	2164	15 Juni 2007	120	Yulianti	BANK PAN	SITA
4	3039	16 Juli 2007	2165	15 Juni 2007	120	Yulianti	BANK PAN	SITA
5	3040	16 Juli	2166	15 Juni	120	Yulianti	BANK PAN	SITA

Halaman 49 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2007		2007				
6	3041	16 Juli 2007	2167	15 Juni 2007	120	Cialex Malauis		
7	3042	16 Juli 2007	2168	15 Juni 2007	121	Yulianti	BANK PAN	SITA
8	3043	16 Juli 2007	2169	15 Juni 2007	122	Carlesman		
9	3044	16 Juli 2007	2170	15 Juni 2007	120	Yulianti	BANK PAN	SITA
10	3045	16 Juli 2007	2171	15 Juni 2007	120	Hermanto		
11	3046	16 Juli 2007	2172	15 Juni 2007	120	Yulianti	BANK PAN	SITA
12	3047	16 Juli 2007	2173	15 Juni 2007	120	Yusuf Supriadi	MANDIRI	
13	3048	16 Juli 2007	2174	15 Juni 2007	120	Fadlin Arief	Muamalat	
14	3049	16 Juli 2007	2175	15 Juni 2007	120	Hastuti Nengsri		
15	3050	16 Juli 2007	2176	15 Juni 2007	131	Yulianti	BANK PAN	SITA
16	3051	16 Juli 2007	2177	15 Juni 2007	130	Wawan Kurniawan		
17	3052	16 Juli 2007	2178	15 Juni 2007	130	Bambang Irawadi		
18	3053	16 Juli 2007	2179	15 Juni 2007	130	Bambang Irawadi		
19	3054	16 Juli 2007	2180	15 Juni 2007	130	Yulianti	BANK PAN	SITA
20	3055	16 Juli 2007	2181	15 Juni 2007	130	Yulianti	BANK PAN	SITA
21	3056	16 Juli	2182	15 Juni	130	Yulianti	BANK PAN	SITA

Halaman 50 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2007		2007				
22	3057	16 Juli 2007	2183	15 Juni 2007	131	Yulianti	BANK PAN	SITA
					2725			
23	4221	13-Feb-09	3455	28 Januari 2009	153	Yulianti		
24	4222	13-Feb-09	3456	28 Januari 2009	154	Wawan Kurniawan		
25	4223	13-Feb-09	3457	28 Januari 2009	183	Yulianti	BANK PAN	SITA
26	4224	13-Feb-09	3458	28 Januari 2009	161	Elsiwanti		
27	4225	13-Feb-09	3459	28 Januari 2009	111	Yulianti	BANK PAN	SITA
28	4226	13-Feb-09	3460	28 Januari 2009	168	Yulianti	BANK PAN	SITA
					930			
26	4252	2-Apr-09	3541	19 Maret 2009	163	Yulianti		

Pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 3392/Rejosari an. Ir. H. Fahmi Asnan

Kasry

No	No HM	Tanggal	NO SU	Tanggal SU	Luas (M2)	Pemegang Hak	HT	Ket
1	4214	13-Feb-	3448	27-Jan-	155	Ir. H. Fahmi		

Halaman 51 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		09		09		Asnan Kasry		
2	4215	13-Feb-09	3449	27-Jan-09	162	Yulianti	BANK PAN	SITA
3	4216	13-Feb-09	3450	27-Jan-09	151	Yulianti	BANK PAN	SITA
4	4217	13-Feb-09	3451	27-Jan-09	151	Yulianti	BANK PAN	SITA
5	4218	13-Feb-09	3452	27-Jan-09	162	Yulianti	BANK PAN	SITA
6	4219	13-Feb-09	3453	27-Jan-09	52	Yulianti	BANK PAN	SITA
7	4220	13-Feb-09	3454	27-Jan-09	128	Ir. H. Fahmi Asnan Kasry		

IV. Bahwa berdasarkan data Pencatatan pada Buku Tanah, Sertipikat Hasil Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 2801/Rejosari dan Sertipikat Hak Milik No. 3392/Rejosari yang masih tercatat atas nama Yulianti, sebagian besar terdapat Catatan Sita berdasarkan Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Eksekutorial Beslag) Nomor 18/PDT/EKS-GROSSE/2012/PN.Pbr tanggal 03 April 2014.

V. Tentang Penerbitan Hak :

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Sertipikat objek perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan penerbitan objek perkara a quo, didasarkan pada:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 52 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- d. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili *perkara a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Maret 2024, pada persidangan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 13 Maret 2024, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi tentang Penggugat Yang Tidak Memiliki Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan.

Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan tanah.

Bahwa dari gugatan Penggugat dapat diketahui, bahwa Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh adanya putusan Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu didalilkan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah yang menjadi objek perkara sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3040, tanggal 16-17-2007, Surat Ukur Nomor: 02166/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 120 M2 An. Yulianti, (*ditandai dengan Bukti T.II.8.*);

Halaman 53 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3044, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02170/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 120 M² An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.9.);*
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3054, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02180/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 130 M² An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.10.);*
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3036, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02162/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 120 M² An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.11.);*
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3038, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02164/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 120 M² An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.12.);*
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3039, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02165/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 120 M² An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.13.);*
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3042, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02168/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 121 M² An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.14.);*
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3046, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02172/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 120 M² An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.15.);*
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3050, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02176/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 131 M² An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.16.);*
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3055, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02181/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 130 M² An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.17.);*
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor: 3056, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02182/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 130 M² An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.18.);*



- l. Sertifikat Hak Milik Nomor; 3057, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02183/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 131 M²An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.19.);*
- m. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4225, tanggal 13-2-2019, Surat Ukur Nomor: 03459/2009 tanggal 28-1-2009 Luas 111 M² An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.20.);*
- n. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4226, tanggal 13-2-2009, Surat Ukur Nomor: 03460/2009 tanggal 28-1-2009 Luas 168 M² An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.21.);*
- o. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4223, tanggal 13-2-2009, Surat Ukur Nomor: 03457/2009 tanggal 28-1-2009 Luas 183 M² An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.22.);*
- p. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4215 tanggal 13-2-2009, Surat Ukur Nomor: 03449/2009 tanggal 27-1-2009 Luas 162 M² An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.23.);*
- q. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4216, tanggal 13-2-2009, Surat Ukur Nomor: 03450/2009 tanggal 27-1-200Luas 151 M² An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.24.);*
- r. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4217, tanggal 13-2-2009, Surat Ukur Nomor: 03451/2009 tanggal 27-1-200Luas 151 M² An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.25.);*
- s. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4218, tanggal 13-2-2009, Surat Ukur Nomor: 03452/2009 tanggal 27-1-200 Luas 162 M² An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.26.);*
- t. Sertifikat Hak Milik Nomor: 4219, tanggal 13-2-2009, Surat Ukur Nomor: 03453/2009 tanggal 27-1-2009 Luas 52 M² An. Yulianti, *(ditandai dengan Bukti T.II.27.);*

Bahwa Penggugat adalah bukan orang yang terkena oleh adanya objek sengketa tersebut melainkan pihak ketiga yang merasa dirugikan, oleh karena itu berdasarkan SEMA Nomor: 2 Tahun 1991 angka V.3. diberi hak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut, kemudian SHM tersebut di atas an.Yulianti merupakan objek jaminan

Halaman 55 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



hutang yang telah dibebankan hak tanggungan yang dibawah penguasaan Tergugat II Intervensi;

Bahwa sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan di atas, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan syaratnya adalah harus sebagai **“pihak ketiga yang dirugikan”**, oleh karena itu Tergugat II Intervensi perlu memberikan tanggapan untuk membahas apakah benar Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang dirugikan atau tidak, karena hal ini akan menentukan apakah Penggugat benar-benar dirugikan sehingga memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa SHM yang dibebankan Hak Tanggungan tersebut telah dijaminan sebagai Jaminan hutang oleh Nasabah Tergugat II Intervensi sebagai kreditor yang hubungan hukumnya adalah nasabah dan kreditor terikat perjanjian hutang;
- b. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah tersebut berasal dari Ayahnya Alm. Ir. H. Fahmi Asnan Kasry berdasarkan bukti kepemilikan Surat ganti Kergian (SKGR) Nomor: 867/BR/1998 tanggal 09 April 1998 terigister Camat Bukit Raya Nomor: 869/BR/1998 tanggal 1998 an. Ir. Fahmi Asnan Kasri, namun Tergugat II intervensi tidak menerima jaminan SKGR dimaksud karena jaminan yang diterima ole Kreditor seudah bukti kepemilikan yang tertinggi yaitu SHM, jadi tidak ada relevansi bukti kepemilikan Penggugat dengan objek jaminan yang dipegang Tergugat II Intervensi;
- c. Bahwa peralihan hak antara Ir. Fahmi Asnan Kasri dengan Yulianti telah sempurna tidak ada lagi yang diragukan keabsahanya karena telah dilakukan secara hukum dan cakap dalam perbuatan hukumnya, sehingga Tergugat II Intervensi telah melalui proses cek in, cek fisik dan validasi kepada Tergugat dalam proses pinjaman kredit dan menjadikan objek jaminan sebagai jaminan hutang sesuai prosedur hukum dan standar operasional perbankan;
- d. Bahwa dalam Undang-undang Nomor:5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kepemilikan tanah adalah dibuktikan dengan sertifikat tanah, akan tetapi ada bukti-bukti surat

Halaman 56 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



lain untuk tanah yang belum bersertifikat ditemukan ditengah-tengah masyarakat Indonesia, seperti Girik, Petok D, Letter C dan lain-lain, di mana untuk di Daerah Provinsi Riau ada dikenal dengan Surat Tebang Tebas, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Akta Jual Beli dan Surat Keterangan/Pernyataan Ganti Kerugian;

- e. Bahwa artinya sebagai bukti seseorang memiliki tanah adalah harus dibuktikan dengan adanya surat tanah walaupun bukan sertifikat, tetapi setidaknya ada bukti surat kepemilikan atau penguasaan tanah berupa surat tanah;
- f. Bahwa oleh karena tidak ada bukti yang menunjukkan bukti langsung milik Penggugat sebagai pemilik tanah yang telah dibebankan hak tanggungan dan terkena terbitnya surat objek sengketa Tata Usaha Negara ini, maka **“Penggugat tidak dapat disebut sebagai pihak ketiga yang dirugikan”**;
- g. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan sebagai pihak ketiga yang dirugikan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tanah yang didalilkan Penggugat tersebut sudah tidak relevan dari segi bukti kepemilikan, maka itu Penggugat bukan pihak ketiga yang dirugikan sehingga tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklelijke Verklaard*);

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*).

- Bahwa gugatan Penggugat tergolong gugatan yang kabur ditilik dari uraian posita yang sepotong-sepotong hingga sangat-lah kabur dengan objek perkara karena secara yuridis pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut peralihan hak bukti kepemilikan orang tua Penggugat kepada Yulianti berdasarkan bukti dan fakta hukum telah sempurna berdasarkan Akta Jual Beli yang telah ditanda tangan kedua belah pihak, kemudian sekian lama peralihan hak tersebut menjadi objek jaminan hutang kepada

Halaman 57 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Tergugat II intervensi, maka dalil Penggugat tersebut adalah kabur sehingga sangat beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

- Bahwa dengan adanya dalil-dalil yang tidak dapat disimpangi fakta hukumnya dan bukti kepemilikan Penggugat tidak ada yang menunjukkan kuat bukti milik Penggugat maka kerugian terhadap keputusan tata Usaha Negara tersebut tidak melekat secara **kongkret, individual dan final**, maka dalil yang tidak konsisten tersebut antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya di dalam gugatan, maka gugatan Penggugat adalah diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur maka harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);

3. Eksepsi tentang Gugatan Yang Premature.

- Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Penggugat tidak memiliki bukti apapun tentang kepemilikan atas tanah yang didalilkan dalam gugatan sebagai miliknya, melainkan hanya Bukti SKGR yang sudah beralih kepemilikannya secara sempurna, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan keperdataan terlebih dahulu untuk memperoleh bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut dan membatalkan peralihan hak dan bukti terbit hak abru diatas objek sengketa atau objek jaminan yang dijadikan jaminan hutang kepada kreditor yaitu Tergugat II Intervensi;
- Bahwa setelah memperoleh bukti yang sah atas tanah tersebut, maka Penggugat baru dapat disebut sebagai pihak yang dirugikan sehingga dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa oleh karena belum ada bukti hak keperdataan Penggugat atas kepemilikannya terhadap tanah yang diakuinya, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang premature;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 58 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam bagian eksepsi di atas, dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali diakui tegas-tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa Debitur Yulianti merupakan seorang karyawan di Kantor Pos Indonesia dan suaminya sebagai karyawan swasta, selain itu suami debitur menjalankan perusahaan bernama PT. Farhan Rizky yang berlokasi di JL. Ayu Sari No. 5. Debitur mendapatkan fasilitas PB (Pinjaman Berulang) dari Tergugat II Intervensi pada tanggal 26 Juni 2008 dengan plafond awal sebesar **Rp. 1.000.000.000;** (*Satu Milyar Rupiah*) dimana dana tersebut digunakan debitur untuk pembangunan perumahan Villa Indrapuri yang dikerjakan suami debitur sebagai pengembang PT. Farhan Rizky;
4. Bahwa pada tahun 2009 debitur mendapatkan penambahan plafond kredit sebesar **Rp. 500.000.000;** (*Lima Ratus Juta Rupiah*) sehingga pinjaman debitur menjadi **Rp. 1.500.000.000;** (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*). Pada tanggal 30 Juli 2010 debitur melakukan pelunasan sebagian sebesar **Rp. 80.000.000;** (*Delapan Puluh Juta Rupiah*);
5. Bahwa pada tanggal **02 Agustus 2010** debitur kembali mengajukan penambahan plafond sebesar **Rp. 500.000.000;** (*Lima Ratus Juta Rupiah*) sehingga plafond debitur menjadi **Rp. 1.920.000.000;** (*Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) dengan Jaminan kredit sebagai berikut:

No	Jaminan	Sertifikat Hak Tanggungan
1.	Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah Hak Milik Nomor: 3036 tanggal 16 Juli 2007 seluas 120 M2 yang terletak di Perum. Villa Indrapuri Permai Blok B No. 1, Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4888/2008 tanggal 04

Halaman 59 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



	Surat Ukur Nomor: 2162/Rejosari/2007, tanggal 15 Juni 2007 terdaftar atas nama Yulianti.	Agustus 2008
2.	Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah Hak Milik Nomor: 3038 tanggal 16 Juli 2007 seluas 120 M2 yang terletak di di Perum. Villa Indrapuri Permai Blok B No. 3, Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2164/Rejosari/2007, tanggal 15 Juni 2007 terdaftar atas nama Yulianti.	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4888/2008 tanggal 04 Agustus 2008
3.	Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah Hak Milik Nomor: 3039 tanggal 16 Juli 2007 seluas 120 M2 yang terletak di di Perum. Villa Indrapuri Permai Blok B No. 4, Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2165/Rejosari/2007, tanggal 15 Juni 2007 terdaftar atas nama Yulianti.	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4888/2008 tanggal 04 Agustus 2008
4.	Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah Hak Milik Nomor: 3040 tanggal 16 Juli 2007 seluas 120 M2 yang terletak di Perum. Villa Indrapuri Permai Blok B No. 5, Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2166/Rejosari/2007, tanggal 15 Juni 2007 terdaftar atas nama Yulianti.	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4888/2008 tanggal 04 Agustus 2008
5.	Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah Hak Milik Nomor: 3042 tanggal 16 Juli 2007 seluas 120 M2 yang terletak di Perum. Villa Indrapuri Permai Blok B No. 7, Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2168/Rejosari/2007, tanggal 15 Juni 2007 terdaftar atas nama Yulianti.	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4888/2008 tanggal 04 Agustus 2008
6.	Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah	Sertifikat Hak

Halaman 60 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hak Milik Nomor: 3044 tanggal 16 Juli 2007 seluas 120 M2 yang terletak di Perum. Villa Indrapuri Permai Blok B No. 11, Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2170/Rejosari/2007, tanggal 15 Juni 2007 terdaftar atas nama Yulianti.	Tanggungan Nomor: 4888/2008 tanggal 04 Agustus 2008
7.	Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah Hak Milik Nomor: 3046 tanggal 16 Juli 2007 seluas 120 M2 yang terletak di Perum. Villa Indrapuri Permai Blok B No. 13, Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2172/Rejosari/2007, tanggal 15 Juni 2007 terdaftar atas nama Yulianti.	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4888/2008 tanggal 04 Agustus 2008
8.	Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah Hak Milik Nomor: 3050 tanggal 16 Juli 2007 seluas 131 M2 yang terletak di Perum. Villa Indrapuri Permai Blok B No. 15, Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2176/Rejosari/2007, tanggal 15 Juni 2007 terdaftar atas nama Yulianti.	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4888/2008 tanggal 04 Agustus 2008
9.	Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah Hak Milik Nomor: 3054 tanggal 16 Juli 2007 seluas 130 M2 yang terletak di Perum. Villa Indrapuri Permai Blok B No. 19, Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2180/Rejosari/2007, tanggal 15 Juni 2007 terdaftar atas nama Yulianti.	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4888/2008 tanggal 04 Agustus 2008
10.	Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah Hak Milik Nomor: 3055 tanggal 16 Juli 2007 seluas 130 M2 yang terletak di Perum. Villa Indrapuri Permai Blok B No. 20, Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4888/2008 tanggal 04

Halaman 61 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surat Ukur Nomor: 2181/Rejosari/2007, tanggal 15 Juni 2007 terdaftar atas nama Yulianti.	Agustus 2008
11.	Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah Hak Milik Nomor: 3056 tanggal 16 Juli 2007 seluas 130 M2 yang terletak di Perum. Villa Indrapuri Permai Blok B No. 21, Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2182/Rejosari/2007, tanggal 15 Juni 2007 terdaftar atas nama Yulianti.	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4888/2008 tanggal 04 Agustus 2008
12.	Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah Hak Milik Nomor: 3057 tanggal 16 Juli 2007 seluas 131 M2 yang terletak di Perum. Villa Indrapuri Permai Blok B No. 22, Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2183/Rejosari/2007, tanggal 15 Juni 2007 terdaftar atas nama Yulianti.	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4888/2008 tanggal 04 Agustus 2008
13.	Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah Hak Milik Nomor: 4226 tanggal 13 Februari 2009 seluas 168 M2 yang terletak di Perum. Villa Indrapuri Permai Blok A No. 9, Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 3460/Rejosari/2009, tanggal 28 Januari 2009 tanggal 08 Desember 2009 terdaftar atas nama Yulianti.	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 6191/2009 tanggal 08 Desember 2009
14.	Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah Hak Milik Nomor: 4223 tanggal 13 Februari 2009 seluas 183 M2 yang terletak di Perum. Villa Indrapuri Permai Blok A No. 6, Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 3457/Rejosari/2009, tanggal 28 Januari 2009 terdaftar atas nama Yulianti.	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 6191/2009 tanggal 08 Desember 2009
15.	Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah	Sertifikat Hak

Halaman 62 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hak Milik Nomor: 4225 tanggal 13 Februari 2009 seluas 111 M2 dan Hak Milik Nomor: 4219 tanggal 13 Februari 2009 seluas 52 M2 yang terletak di Perum. Villa Indrapuri Permai Blok A No. 8, Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 3459/Rejosari/2009 tanggal 28 Januari 2009 dan Surat Ukur Nomor: 3453/Rejosari/2009, tanggal 27 Januari	Tanggungan Nomor: 6191/2009 tanggal 08 Desember 2009
16.	Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah Hak Milik Nomor: 4218 tanggal 13 Februari 2009 seluas 162 M2 yang terletak di Perum. Villa Indrapuri Permai Blok A No. 7, Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ukur No. 3452/Rejosari/2009, tanggal 27 Januari 2009 terdaftar atas nama Yulianti.	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1571/2010 tanggal 31 Maret 2010
17.	Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah Hak Milik Nomor: 4215 tanggal 13 Februari 2009 seluas 162 M2 yang terletak di Perum. Villa Indrapuri Permai Blok A No. 4, Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 3449/Rejosari/2009, tanggal 27 Januari 2009 terdaftar atas nama Yulianti.	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1571/2010 tanggal 31 Maret 2010
18.	Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah Hak Milik Nomor: 4216 tanggal 13 Februari 2009 seluas 151 M2 yang terletak di Perum. Villa Indrapuri Permai Blok A No. 12, Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 3450/Rejosari/2009, tanggal 27 Januari 2009 terdaftar atas nama Yulianti.	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1571/2010 tanggal 31 Maret 2010
19.	Sebidang tanah kosong Hak Milik Nomor: 4217 tanggal 13 Februari 2009 seluas 151 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya,	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor:

Halaman 63 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



	Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 3451/Rejosari/2009, tanggal 27 Januari 2009 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 5613/2010 tanggal 29 September 2010 terdaftar atas nama Yulianti.	5613/2010 tanggal 29 September 2010
20.	Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah toko Hak Milik Nomor: 439 tanggal 01 September 2009 seluas 154 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 295/Jadirejo/2009, tanggal 28 Juli 2009 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 5593/2010 tanggal 08 September 2010 terdaftar atas nama Yulianti.	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 5593/2010 tanggal 08 September 2010

6. Bahwa hubungan hukum antara Yulianti dengan Tergugat II Intervensi adalah hubungan kreditur dan debitur, maka itu Kreditur dan Debitur yang tunduk dan patuh terhadap perjanjian kredit yang dilindungi oleh peraturan perbankan dan aturan kontrak sesuai dengan "**Azas Lex Specialis Derogat Lex Generalis**", oleh karena itu sesuai dengan **Akta Pengakuan Hutang Nomor: 14 tertanggal 26 Juni 2008 dihadapan Notaris/PPAT WAHYUNI NASUTION S.H. (ditandai dengan Bukti T.II.1.)**, **Akta Addendum Hutang Dengan Kuasa Nomor: 45 tertanggal 19 Juni 2009 dihadapan Notaris/PPAT WAHYUNI NASUTION S.H. (ditandai dengan Bukti T.II.2.)**, dan kemudian **Akta Addendum Hutang Dengan Kuasa Nomor: 02 tertanggal 04 Agustus 2010 dihadapan Notaris/PPAT WAHYUNI NASUTION S.H. (ditandai dengan Bukti T.II.3.)**, fakta hukum ini benar dan dapat dibuktikan sesuai bukti dan saksi yang akan Tergugat II Intervensi hadirkan pada agenda pembuktian dipersidangan;
7. Bahwa selanjutnya pembebanan hak tanggungan tersebut berdasarkan **Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 105/2010 dihadapan Notaris/PPAT Kota Pekanbaru WAHYUNI NASUTION S.H (ditandai dengan Bukti T.II.4.)**, dan fakta hukum dan fakta yuridis

Halaman 64 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



kesemua proses pemberian kredit dan pembebanan hak tanggungan sebagai objek jaminan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan standar operasional prosedur (SOP) kredit perbankan dan Hak Tanggungan juga memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya (***hak preferent***) dari pada kreditur lainnya dalam hal debitur cidera janji sebagaimana ketentuan yang diatur dalam *Pasal 6 juncto Pasal 20 Undang-undang Nomor: 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan*;

8. Bahwa sebelum mengajukan sita jaminan dan sita eksekusi terhadap objek jaminan tersebut, Tergugat II Intervensi telah memberikan tenggang waktu yang cukup sesuai perjanjian kredit, namun karena debitur Julianti dan Hendra nasabah macet atau wanprestasi, kemudian Tergugat II Intervensi telah memberikan **Surat Peringatan I (SP I) tertanggal 22 Agustus 2022** (ditandai dengan *Bukti T.II.5.*), **Surat Peringatan II (SP II) tertanggal 05 September 2023** (ditandai dengan *Bukti T.II.6.*), dan **Surat Peringatan III (SP III) tertanggal 19 September 2023** (ditandai dengan *Bukti T.II.7.*), kesemua tahapan-tahapan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat disanggahkan lagi;
9. Bahwa singkatnya tahun 2012 Tergugat II Intervensi sudah melakukan upaya hukum yaitu Aanmaning melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap debitur Yulianti atas wanprestasi pembayaran yang diajukan melalui surat **permohonan Aanmaning Nomor: 040/PEK/STKC/EXT/VI-2012 tanggal 06 Juni 2012** dan dipanggil secara patut, namun debitur tidak hadir dalam Aanmaning pada tanggal **14 Agustus 2012**;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kemudian pihak Bank Panin Pekanbaru melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu Sita Eksekusi sebagai bagian dari proses penyelesaian kredit bermasalah debitur Yulianti dan upaya mengamankan Agunan Kredit Bank Panin secara hukum kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui pengajuan **Sita**

Halaman 65 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Eksekusi Nomor: 002/PEK/STKC/EXT-II/2013 tanggal 15 Februari 2013 (ditandai dengan *Bukti T.II.28.*). Selanjutnya Pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru mengeluarkan **Penetapan Pelaksanaan Sita Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 05 Desember 2014** (ditandai dengan *Bukti T.II.29.*) yang kemudian dilaksanakan pada **tanggal 03 April 2014**;

11. Bahwa dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil langkah hukum, kemudian pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Permohonan Lelang **Eksekusi Grosse Hak Tanggungan Nomor: 063/PEK/STKC/VI-2014 tanggal 03 Juni 2014** (ditandai dengan *Bukti T.II.30.*). Kemudian pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru pun dengan melihat fakta hukum yang ada tidak serta merta melakukan Penetapan Lelang begitu saja. Setelah melihat tidak adanya Gugatan atau **Verzet** (Perlawanan) dari pihak-pihak lain terkait masalah tersebut pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru mengeluarkan Penetapan Lelang Eksekusi Grosse Hak Tanggungan tertanggal 05 Desember 2014, dilanjutkan dengan surat Penetapan Nilai Limit Lelang tertanggal 08 Juni 2015. Berdasarkan Penetapan Lelang dan Penetapan Nilai Limit Lelang tersebut pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru mengajukan berkas tersebut kepada **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru**. Berdasarkan hal tersebut **KPKNL Pekanbaru mengeluarkan Penetapan tanggal Lelang tertanggal 04 Desember 2015** dan dilakukan Pengumuman Lelang via Koran Harian Riau Pos tertanggal 30 Desember 2015;
12. Bahwa dalam hal ini Tergugat II Intervensi sudah berusaha mengambil langkah hati-hati dengan mempertimbangkan resiko yang ada dan telah berkonsultasi langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru mengenai upaya penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Karena melihat fakta di lapangan, fakta hukum yang ada dan sesuai aturan perundang-undangan bahwa Bank wajib untuk menyelesaikan kredit bermasalah, maka Tergugat II Intervensi tetap

Halaman 66 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan upaya hukum sesuai dengan aturan untuk melindungi hak dan kepentingan nya dalam hal ini kredit yang diikat dengan Hak Tanggungan dengan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan;

13. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui KPKNL Pekanbaru melakukan Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek jaminan kredit SHM Nomor: 439 dengan nilai limit lelang sebesar **Rp. 431.000.000**; yang terjual sebesar **Rp. 538.750.000**;; sehingga sisa hutang pokok Debitur Yulianti saat ini adalah sebesar **Rp. 1.381.250.000**; (*Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudah terlihat jelas bahawa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II Intervensi dan Penggugat bukalan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan sudah sesuai dengan asas kepastian hukum dan keterbukaan sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yth.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Akan tetapi apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah, atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II Intervensi ucapkan terima kasih.

Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 27 Maret 2024, pada persidangan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 28 Maret 2024, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun

Halaman 67 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 3 April 2024, pada persidangan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 3 April 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1839/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 477.20.5/II/Disdukcapil/2012/82 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 01 Februari 2012 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Nomor: 02/RT.02-RW.02/LBT/2024 yang dikeluarkan oleh Pengurus RT.02 atas nama Ketua RT.02-RW.02 tertanggal 23 Januari 2024 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 05 Desember 2023 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. Camat: 867/BR/1998 Tertanggal 09 April 1998 Atas Nama Ir. FAHMI ASNAN KASRY (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Nomor: 100/Kec.BR/2024/19 tertanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. Camat: 868/BR/1998 Tertanggal 09 April 1998 Atas Nama Ir. FAHMI ASNAN KASRY (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 68 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Nomor: 100/Kec.BR/2024/20 tertanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. Camat: 869/BR/1998 Tertanggal 09 April 1998 Atas Nama Ir. FAHMI ASNAN KASRI (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Nomor: 100/Kec.BR/2024/21 tertanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan /Penguasaan Tanah Nomor: 013/SKRPPPT/KR/2005 tertanggal 30 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Lurah Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Tanda Terima tertanggal 2 Mei 2006 (sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/249/IX/2011/SPKT/Riau tertanggal 21 September 2011 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penelitian Laporan Polisi Nomor: B/210/IX/2011/Reskrimum tertanggal 30 September 2011 (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Daftar Pencarian Orang No. Pol.: DPO/18/I/2016/Reskrim Um tertanggal 14 Januari 2016 (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara Nomor: 195/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 07 Desember 2016 (sesuai dengan salinan resmi);
16. Bukti P-16 : Surat Permohonan keberatan dan Pembatalan Atas

Halaman 69 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbitnya Sertifikat, Nomor:053.77/ADV-LC/10/2023/N&A tertanggal 30 Oktober 2023 (fotokopi stempel tanda terima asli);

17. Bukti P-17 : Surat Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 195/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 1 Desember 2016 Nomor 350/LO-ISH-P/Perm.Eks/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017 (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Keterangan Nomor:203/TR-RS/KET/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Rejosari (sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Buku Surat Tanah Kelurahan Rejosari Tahun 1997/1998 (sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Buku Surat Tanah Kecamatan Bukit Raya Tahun 1998 No. 01 s/d 1558 (sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Site Plan Villa Indrapuri Permai PT.FARHAN RIZKY (sesuai print out);
22. Bukti P-22 : 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran PT. FARHAN RIZKY (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-65, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 2801 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Yulianti (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3036 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Yulianti (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3037 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Alex Duska. ST (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3038 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Yulianti (sesuai dengan asli);

Halaman 70 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3039 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Yulianti (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3040 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Yulianti (sesuai dengan asli), Lampiran (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3041 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Cialex Malauis (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3042 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Yulianti (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3043 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Carlesman (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3044 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Yulianti (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3045 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Hermanto (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3046 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Yulianti (sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3047 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Yusuf Supriadi (sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3048 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Fadlin Arief (sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3049 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Hastuti Nengsri (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3051 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Wawan Kurniawan (sesuai dengan asli);

Halaman 71 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3052 Kel. Rejosari, Kec.Tenayan Raya An. Bambang Irawadi (sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3053 Kel.Rejosari, Kec.Tenayan Raya An.Bambang Irawadi (sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3054 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An.Yulianti (sesuai dengan asli), Lampiran (sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T-20 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3055 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An.Yulianti (sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3056 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An.Yulianti (sesuai dengan asli), Lampiran (sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T-22 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3057 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An.Yulianti (sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 4221 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An.Yulianti (sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 4222 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Wawan Kurniawan (sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 4223 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An.Yulianti (sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 4224 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Elsiwanti. SE. AK (sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 4225 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Yulianti (sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 4226 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Yulianti (sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 4252 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Yulianti (sesuai dengan asli);

Halaman 72 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T-30 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3392 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Ir. H. Fahmi Asnan Kasry (sesuai dengan asli);
31. Bukti T-31 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 4214 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Ir. H. Fahmi Asnan Kasry (sesuai dengan asli);
32. Bukti T-32 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 4215 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Yulianti (sesuai dengan asli);
33. Bukti T-33 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 4216 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Yulianti (sesuai dengan asli);
34. Bukti T-34 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 4217 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Yulianti (sesuai dengan asli);
35. Bukti T-35 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 4218 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Yulianti (sesuai dengan asli);
36. Bukti T-36 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 4219 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Yulianti (sesuai dengan asli);
37. Bukti T-37 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 4220 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Ir. H. Fahmi Asnan Kasry (sesuai dengan asli);
38. Bukti T-38 : Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 3050 Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya An. Yulianti (sesuai dengan asli);
39. Bukti T-39 : Surat W 7260 / 2009 (Pemisahan HM 2801 Rejosari) (sesuai dengan asli);
40. Bukti T-40 : W 17813-17834/2007 (Pemecahan HM 3036-HM 3057 Rejosari) (sesuai dengan asli);
41. Bukti T-41 : Surat W 2511 – 2517 / 2009 (pemisahan HM 3392 Rejosari) (sesuai dengan asli);
42. Bukti T-42 : Surat W 2518 s/d 2523 / 2009 (Pemisahan HM 2801 Rejosari) (sesuai dengan asli);
43. Bukti T-43 : W 6867/2007 (SK Pemberian Hak Milik An Yulianti) (sesuai dengan asli);

Halaman 73 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti T-44 : W 1963/2008 (SK Pemberian Hak Milik An IR.H Fahmi Asnan Kasry) (sesuai dengan asli);
45. Bukti T-45 : Warkah DI 307 Nomor 896/2008 Tanggal 08/01/2008 (sesuai dengan asli);
46. Bukti T-46 : Surat Warkah DI 307 Nomor 13843/2023 Tanggal 13/06/2023 (sesuai dengan asli);
47. Bukti T-47 : Warkah DI 307 Nomor 38298/2008 Tanggal 14/11/2008 (sesuai dengan asli);
48. Bukti T-48 : Surat Warkah DI 307 Nomor 33500/2008 Tanggal 26/09/2008 (sesuai dengan asli);
49. Bukti T-49 : Warkah DI 307 Nomor 29564/2008 Tanggal 26/08/2008 (sesuai dengan asli);
50. Bukti T-50 : Warkah DI 307 Nomor 23471/2008 Tanggal 10/07/2008 (sesuai dengan asli);
51. Bukti T-51 : Surat Warkah DI 307 Nomor 39258/2008 Tanggal 24/11/2008 (sesuai dengan asli);
52. Bukti T-52 : Warkah DI 307 Nomor 36548/2012 Tanggal 23/11/2012 (sesuai dengan asli);
53. Bukti T-53 : Surat Warkah DI 307 Nomor 20583/2015 Tanggal 03/07/2015 (sesuai dengan asli);
54. Bukti T-54 : Surat Warkah DI 307 Nomor 24155/2010 Tanggal 02/08/2010 (sesuai dengan asli);
55. Bukti T-55 : Surat Warkah DI 307 Nomor 31582/2012 Tanggal 08/10/2012 (sesuai dengan asli);
56. Bukti T-56 : Surat Warkah DI 307 Nomor 26265/2010 Tanggal 23/08/2010 (sesuai dengan asli);
57. Bukti T-57 : Surat Warkah DI 307 Nomor 28420/2009 Tanggal 23/10/2009 (sesuai dengan asli);
58. Bukti T-58 : Surat Warkah DI 307 Nomor 1526/2010 Tanggal 18/01/2010 (sesuai dengan asli);
59. Bukti T-59 : Surat Warkah DI 307 Nomor 29305/2010 Tanggal 23/09/2010 (sesuai dengan asli);

Halaman 74 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



60. Bukti T-60 : Warkah DI 307 Nomor 11967/2009 tanggal 20/05/2009 (sesuai dengan asli);
61. Bukti T-61 : Surat Warkah DI 307 Nomor 28419/2009 Tanggal 23/10/2009 (sesuai dengan asli);
62. Bukti T-62 : Surat Warkah DI 307 Nomor 28926/2008 Tanggal 20/08/2008 (sesuai dengan asli);
63. Bukti T-63 : Surat Warkah DI 307 Nomor 28558/2009 Tanggal 27/10/2009 (sesuai dengan asli);
64. Bukti T-64 : Surat Ukur Nomor 1791/Rejosari/2006 (sesuai dengan asli);
65. Bukti T-65 : Surat Ukur Nomor 2469/Rejosari/2007 (sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Intervensi-1 sampai dengan T.II Intervensi-34, sebagai berikut:

1. Bukti T.II Intv-1 : Surat Akta Pengakuan Hutang Nomor: 14 tertanggal 26 Juni 2008 dihadapan Notaris/PPAT WAHYUNI NASUTION S.H. (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II Intv-2 : Surat Akta Addendum Pengakuan Hutang Dengan Kuasa Nomor: 45 tertanggal 19 Juni 2009 dihadapan Notaris/PPAT WAHYUNI NASUTION S.H. (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II Intv-3 : Akta Addendum Pengakuan Hutang Dengan Kuasa Nomor: 02 tertanggal 04 Agustus 2010 dihadapan Notaris/PPAT WAHYUNI NASUTION S.H. (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II Intv-4 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 4888/2008 Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 185/2008 tertanggal 26 Juni 2008 di hadapan

Halaman 75 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Notaris/PPAT Kota Pekanbaru WAHYUNI
NASUTION S.H. (sesuai dengan asli);

5. Bukti T.II Intv-5 : Surat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 6191/2009 Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 92/2009 tertanggal 19 Juni 2009 dihadapan Notaris/PPAT Kota Pekanbaru WAHYUNI NASUTION S.H. (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II Intv-6 : Surat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 1571/2010 Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 36/2010 tertanggal 25 Februari 2010 dihadapan Notaris/PPAT Kota Pekanbaru WAHYUNI NASUTION S.H. (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II Intv-7 : Surat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 5613/2010 Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 105/2010 tertanggal 25 Agustus 2010 dihadapan Notaris/PPAT Kota Pekanbaru WAHYUNI NASUTION S.H. (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II Intv-8 : Surat Peringatan I (SP I) tertanggal 22 Agustus 2023 (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.II Intv-9 : Surat Peringatan II (SP II) tertanggal 05 September 2023 (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T.II Intv-10 : Surat Peringatan III (SP III) tertanggal tertanggal 19 September 2023 (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II Intv-11 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 3036, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02162/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 120 M²

Halaman 76 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



An. Yulianti (sesuai dengan asli);

12. Bukti T.II Intv-12 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 3038, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02164/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 120 M² An. Yulianti (sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II Intv -13 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 3039, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02165/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 120 M² An. Yulianti (sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II Intv-14 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 3040, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02166/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 120 M² An. Yulianti (sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II Intv-15 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 3042, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02168/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 121 M² An. Yulianti (sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II Intv-16 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 3044, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02170/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 120 M² An. Yulianti (sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II Intv-17 : Surat Sertifikat Hak Milik Nomor: 3046, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02172/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 120 M² An. Yulianti (sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II Intv-18 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 3050, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor: 02176/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 131 M² An. Yulianti (sesuai dengan asli);
19. Bukti T.II Intv-19 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 3054, tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor:

Halaman 77 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



02180/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 130 M²
An (sesuai dengan asli);

20. Bukti T.II Intv-20 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 3055,
tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor:
02181/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 130 M²
An. Yulianti (sesuai dengan asli);

21. Bukti T.II Intv-21 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 3056,
tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor:
02182/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 130 M²
An. Yulianti (sesuai dengan asli);

22. Bukti T.II Intv-22 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 3057,
tanggal 16-7-2007, Surat Ukur Nomor:
02183/2007 tanggal 15-6-2007 Luas 131 M²
An. Yulianti (sesuai dengan asli);

23. Bukti T.II Intv-23 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 4215,
tanggal 13-2-2009, Surat Ukur Nomor:
03449/2009 tanggal 27-1-2009 Luas 162 M²
An. Yulianti (sesuai dengan asli);

24. Bukti T.II Intv-24 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 4216,
tanggal 13-2-2009, Surat Ukur Nomor:
03450/2009 tanggal 27-1-2009 Luas 151 M²
An. Yulianti (sesuai dengan asli);

25. Bukti T.II Intv-25 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 4217,
tanggal 13-2-2009, Surat Ukur Nomor:
03451/2009 tanggal 27-1-2009 Luas 151 M²
An. Yulianti (sesuai dengan asli);

26. Bukti T.II Intv-26 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 4218,
tanggal 13-2-2009, Surat Ukur Nomor:
03452/2009 tanggal 27-1-2009 Luas 162 M²
An. Yulianti (sesuai dengan asli);

27. Bukti T.II Intv-27 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 4219,
tanggal 13-2-2009, Surat Ukur Nomor:

Halaman 78 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



03453/2009 tanggal 27-1-2009 Luas 52 M² An.

Yulianti (sesuai dengan asli);

28. Bukti T.II Intv-28 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 4223, tanggal 13-2-2009, Surat Ukur Nomor: 03457/2009 tanggal 28-1-2009 Luas 183 M² An. Yulianti (sesuai dengan asli);

29. Bukti T.II Intv-29 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 4225, tanggal 13-2-2009, Surat Ukur Nomor: 03459/2009 tanggal 28-1-2009 Luas 111 M² An. Yulianti (sesuai dengan asli);

30. Bukti T.II Intv-30 : Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 4226, tanggal 13-2-2009, Surat Ukur Nomor: 03460/2009 tanggal 28-1-2009 Luas 168 M² An. Yulianti (sesuai dengan asli);

31. Bukti T.II Intv-31 : Penetapan Nomor: 18/PDT/EKS-HT/2012/PN.Pbr tertanggal 05 Desember 2014 (sesuai dengan fotokopi);

32. Bukti T.II Intv-32 : Penetapan Nomor: 18/Pen.Pdt/Lelang-Eks-HT/2012/PN.Pbr tertanggal 03 Maret 2017 (sesuai dengan fotokopi);

33. Bukti T.II Intv-33 : Penilaian Agunan Yulianti pemeriksaan tertanggal 20 Nopember 2023 (sesuai dengan fotokopi);

34. Bukti T.II Intv-34 : Laporan Penilaian Properti Yulianti, pemeriksaan dilakukan oleh Toto Suharto & Rekan Licenced Public Appraisers tertanggal 17 Juni 2010 (sesuai dengan asli);

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. Saksi Penggugat, nama SAFRUDIN, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 79 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemilik awal tanah.
 - Bahwa Alm Pak Fahmi membeli tanah kepada saksi pada tahun 1998 seluas 3 hektare, dibayar cash, suratnya tebas terbang, beralih surat ke SKPT saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya sejak tahun 1976.
 - Bahwa saksi menyampaikan dulu tanah objek sengketa kelurahan Indrapuri tidak pernah berubah namanya.
2. Saksi Penggugat, nama ERFAN EPENDI, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi membeli rumah di Villa Indrapuri Permai pada tahun 2009.
 - Bahwa saksi mengetahui perumahan tersebut milik PT. FARHAN RISZKY, tahunya dari selebaran media.
 - Bahwa dari PT. FARHAN RISZKY dibuat perumahan milik Yulianti dan Hendra.
 - Bahwa saksi membeli rumah dengan membayar secara cash dan bertahap.
 - Bahwa saksi membeli rumah tersebut langsung sama Yulianti.
 - Bahwa sampai dengan sekarang saksi belum mendapatkan sertifikatnya.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Yulianti mengagunkan sertifikatnya pada Bank Panin.
3. Saksi Penggugat, nama ZULHELMI, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai honorer di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya.
 - Bahwa saksi sudah bekerja selama 18 tahun.
 - Bahwa saksi mengetahui Alm Pak Fahmi mengurus 3 surat.
 - Bahwa saksi mengetahui letak tanah Alm Pak Fahmi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Bukti T-43.

Halaman 80 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan yang layak;

Telah dilakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah objek sengketa yang berada di Jalan Villa Indrapuri Permai RT002 RW007 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Riau, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 11 Juni 2024, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan;

Pihak Ketiga selaku pemegang Objek-Objek Sengketa *a quo* telah dipanggil melalui surat tercatat sebagai berikut :

1. Yulianti telah dipanggil dengan surat panggilan tertanggal 6 Februari 2024 dan dikirimkan pada tanggal 7 Februari 2024 Via Kantor POS ke alamat sesuai data KTP yang dihadirkan Tergugat, namun surat kembali dengan keterangan tidak dikenal;
2. Alex Duska, S.T., telah dipanggil dengan surat panggilan tertanggal 3 Mei 2024 yang dikirimkan tanggal 6 Mei 2024 Via Kantor POS ke alamat sesuai data KTP yang dihadirkan Tergugat, namun tidak ada tanggapan;
3. Cialex Malauis telah dipanggil dengan surat panggilan tertanggal 3 Mei 2024 yang dikirimkan tanggal 6 Mei 2024 Via Kantor POS ke alamat sesuai data KTP yang dihadirkan Tergugat, namun tidak ada tanggapan;
4. Carlesman telah dipanggil dengan surat panggilan tertanggal 3 Mei 2024 yang dikirimkan tanggal 6 Mei 2024 Via Kantor POS ke alamat sesuai data KTP yang dihadirkan Tergugat, namun tidak ada tanggapan;
5. Hermanto telah dipanggil dengan surat panggilan tertanggal 3 Mei 2024 yang dikirimkan tanggal 6 Mei 2024 Via Kantor POS dan Surat Panggilan Tertanggal 14 Mei 2024 yang dikirimkan tanggal 14 Mei 2024 Via Kantor POS ke alamat sesuai data KTP yang dihadirkan Tergugat, namun surat kembali dengan keterangan tidak dikenal;
6. Yusup Supriadi telah dipanggil dengan surat panggilan tertanggal 3 Mei 2024 yang dikirimkan tanggal 6 Mei 2024 Via Kantor POS dan Surat Panggilan Tertanggal 14 Mei 2024 yang dikirimkan tanggal 14 Mei 2024

Halaman 81 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Via Kantor POS ke alamat sesuai data KTP yang dihadirkan Tergugat, namun surat kembali dengan keterangan tidak ditemukan;

7. Fadlin Arief telah dipanggil dengan surat panggilan tertanggal 3 Mei 2024 yang dikirimkan tanggal 6 Mei 2024 Via Kantor POS dan Surat Panggilan Tertanggal 14 Mei 2024 yang dikirimkan tanggal 14 Mei 2024 Via Kantor POS ke alamat sesuai data KTP yang dihadirkan Tergugat, namun surat kembali dengan keterangan alamat tidak kenal;
8. Hastuti Nengsri telah dipanggil dengan surat panggilan tertanggal 3 Mei 2024 yang dikirimkan tanggal 6 Mei 2024 Via Kantor POS yang dikirimkan tanggal 14 Mei 2024 Via Kantor POS ke alamat sesuai data KTP yang dihadirkan Tergugat, namun tidak ada tanggapan;
9. Wawan Kurniawan telah dipanggil dengan surat panggilan tertanggal 3 Mei 2024 yang dikirimkan tanggal 6 Mei 2024 Via Kantor POS dan Surat Panggilan Tertanggal 14 Mei 2024 yang dikirimkan tanggal 14 Mei 2024 Via Kantor POS ke alamat sesuai data KTP yang dihadirkan Tergugat, namun surat kembali dengan keterangan tidak dikenal;
10. Bambang Irawadi telah dipanggil dengan surat panggilan tertanggal 3 Mei 2024 yang dikirimkan tanggal 6 Mei 2024 Via Kantor POS ke alamat sesuai data KTP yang dihadirkan Tergugat, namun tidak ada tanggapan;
11. Elsiwanti, S.E., AK., telah dipanggil dengan surat panggilan tertanggal 3 Mei 2024 yang dikirimkan tanggal 6 Mei 2024 Via Kantor POS ke alamat sesuai data KTP yang dihadirkan Tergugat, namun tidak ada tanggapan;

Oleh karena tidak adanya tanggapan dari Pihak Ketiga tersebut hingga agenda Kesimpulan selesai, atas pertimbangan Majelis Hakim Pihak Ketiga atas nama Yulianti, Alex Duska ST., Cialek Malauis, Carlesman, Hermanto, Yusup Supriadi, Fadlin Arief, Hastuti Nengsri, Wawan Kurniawan, Bambang Irawadi, dan Elsiwanti tersebut telah ditetapkan masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat II Intervensi XI berdasarkan Penetapan Nomor 2/G/2024/PTUN.PBR tanggal 26 Juni 2024. Untuk itu dalam perkara *a quo* telah tidak mengajukan Jawaban, bukti, dan saksi;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

Halaman 82 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

- I. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2801, diterbitkan tanggal 14 Maret 2007, Surat Ukur Nomor: 01791/2006 tanggal 07 Desember 2006, Luas Awal 7.560 M² dan Sisa 374 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-1 dan T-64). Adapun pemecahannya adalah sebagai berikut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3036, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02162/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-2 dan T II Intv-11);
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3037, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02163/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama ALEX DUSKA, ST terletak di Jalan Indrapuri Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-3);
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3038, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02164/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-4 dan T II Intv-12);
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3039, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02165/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-5 dan T II Intv-13);
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3040, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02166/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M²

Halaman 83 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



- atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-6 dan T II Intv-14);
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3041, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02167/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama CIALEX MALAUIS, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-7);
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3042, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02168/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 121 M² atas nama YULIANTI terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-8 dan T II Intv-15);
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3043, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02169/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 122 M² atas nama CARLESMAN, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-9);
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3044, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02170/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-10 dan T II Intv-16);
 10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3045, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02171/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama HERMANTO, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-11);
 11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3046, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02172/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-12 dan T II Intv-17);

Halaman 84 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3047, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02173/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YUSUF SUPRIADI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-13);
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3048, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02174/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama FADLIN ARIEF, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-14);
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3049, diterbitkan tanggal 20 Mei 2009, Surat Ukur Nomor: 03562/2009 tanggal 30 April 2009, Luas 120 M² atas nama HASTUTI NENGSRİ, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-15);
15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3050, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02176/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 131 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-38 dan T II Intv-18);
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3051, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02177/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama WAWAN KURNIAWAN, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-16);
17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3052, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02178/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama BAMBANG IRAWADI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-17);
18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3053, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02179/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M²

Halaman 85 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama BAMBANG IRAWADI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-18);

19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3054, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02180/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-19 dan T II Intv-19);
20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3055, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02181/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-20 dan T II Intv-20);
21. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3056, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02182/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-21 dan T II Intv-21);
22. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3057, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02183/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 131 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-22 dan T II Intv-22);
23. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4221, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03455/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 153 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-23);
24. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4222, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03456/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 154 M² atas nama WAWAN KURNIAWAN, terletak di Jalan Satria

Halaman 86 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-24);

25. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4223, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03457/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 183 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-25 dan T II Intv-28);

26. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4224, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03458/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 161 M² atas nama ELSIWANTI, Sarjana Ekonomi Akuntansi, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-26);

27. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4225, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03459/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 111 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-27 dan T II Intv-29);

28. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4226, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03460/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 168 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-28 dan T II Intv-30);

29. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4252, diterbitkan tanggal 02 April 2009, Surat Ukur Nomor: 03541/2009 tanggal 19 Maret 2009, Luas 163 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-29);

II. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3392, diterbitkan tanggal 17 Januari 2008 Surat Ukur Nomor: 02469/2007 tanggal 11 Oktober 2007, Luas Awal 1.210 M² dan Sisa 249 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-30 dan T-65). Adapun pemecahannya adalah sebagai berikut:

Halaman 87 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4214, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03448/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 155 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-31);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4215, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03449/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 162 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-32 dan T II Intv-23);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4216, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03450/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 151 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-33 dan T II Intv-24);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4217, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03451/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 151 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-34 dan T II Intv-25);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4218, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03452/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 162 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-35 dan T II Intv-26);
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4219, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03453/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 52 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-36 dan T II Intv-27);
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4220, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03454/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas

Halaman 88 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



128 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-37);

Selanjutnya disebut “Objek-Objek Sengketa”;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Februari 2024 yang di dalamnya memuat eksepsi Tentang kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Maret 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Maret 2024 yang di dalamnya memuat eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Mengajukan Gugatan;
- b. Tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
- c. Tentang gugatan *Premature*;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek-Objek Sengketa terdapat kepentingan pihak ketiga selaku pihak yang namanya tercantum dalam Objek-Objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan dengan surat tercatat yang selengkapya termuat dalam berkas perkara, namun hingga agenda kesimpulan tidak ada tanggapan dari pihak-pihak tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menetapkan pihak-pihak tersebut sebagai

Halaman 89 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV, Tergugat II Intervensi V, Tergugat II Intervensi VI, Tergugat II Intervensi VII, Tergugat II Intervensi VIII, Tergugat II Intervensi IX, Tergugat II Intervensi X, dan Tergugat II Intervensi XI;

Menimbang, bahwa oleh karena agenda Jawab-Jinawab, Pembuktian, dan Kesimpulan telah selesai, sehingga berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV, Tergugat II Intervensi V, Tergugat II Intervensi VI, Tergugat II Intervensi VII, Tergugat II Intervensi VIII, Tergugat II Intervensi IX, Tergugat II Intervensi X, dan Tergugat II Intervensi XI tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut satu per satu dengan pertimbangan sebagai berikut;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa selengkapanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa :

- i. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- ii. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- iii. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, didasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut tergolong dalam eksepsi kewenangan absolut dan



eksepsi lainnya, sehingga dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan *Premature*, setelah Majelis Hakim cermati, dalilnya Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya pada bagian Eksepsi, yaitu pada pokoknya bahwa "Penggugat tidak memiliki bukti apapun tentang kepemilikan atas tanah yang didalilkan dalam gugatan sebagai miliknya, melainkan hanya bukti SKGR yang sudah beralih kepemilikannya secara sempurna, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan keperdataan terlebih dahulu untuk memperoleh bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut dan membatalkan peralihan hak dan bukti terbitnya hak diatas objek sengketa, setelah memperoleh bukti yang sah atas tanah tersebut, maka Penggugat baru dapat disebut sebagai pihak yang dirugikan sehingga dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena belum ada bukti keperdataan Penggugat atas tanah yang diakuinya, maka Gugatan Penggugat adalah *Premature*", Menurut Majelis Hakim dalil tersebut pada pokoknya mempermasalahkan hal yang sama dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Mengajukan Gugatan yaitu tentang kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan, sehingga akan dipertimbangkan secara bersamaan dengan Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Mengajukan Gugatan;

1. Tentang Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwasanya Penggugat secara tidak langsung mengetahui kepemilikan hak pihak lain diatas tanah Penggugat atau adanya sengketa kepemilikan, bahwa pembuktian terhadap siapa sebenarnya pemilik tanah yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan aspek hukum keperdataan yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara haruslah mengacu pada Objek Sengketa apa yang digugat, apakah termasuk dalam kriteria Objek Sengketa yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak;

Halaman 91 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu Keputusan dapat atau tidak dijadikan Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 2, dan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara : Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;*

- Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan pada pokoknya :

Huruf a : Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual

Halaman 92 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Huruf b : pengaturan yang bersifat umum adalah pengeturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang;

Huruf c : keputusan yang masih memerlukan persetujuan adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;

Huruf d pada pokoknya : misalnya surat perintah penahanan terhadap tersangka yang dikeluarkan penuntut umum, perintah jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomil;

Huruf e pada pokoknya : umpamanya keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat atas nama seseorang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata atau amar putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan :

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut, dapat disimpulkan, suatu keputusan dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
8. Tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan Objek-Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwasanya Objek-Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yaitu sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan hak atas tanah, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai pihak yang mengklaim berhak atas tanah lokasi Objek-Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Objek-Objek Sengketa tersebut Majelis Hakim akan melakukan pengujian (*toetsing*) dari sisi kewenangan, prosedur dan substansi apakah keberadaan Objek-Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Selanjutnya mengenai

Halaman 94 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



status hukum kepemilikan atas tanah lokasi Objek-Objek Sengketa, maka hal tersebut merupakan konsekuensi logis pasca pengujian atas Objek-Objek Sengketa yang berupa sertifikat hak atas tanah, dan hal tersebut sudah termasuk dalam permasalahan pokok perkara sehingga akan dibahas lebih lanjut pada bagian pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek-Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut, dengan demikian terhadap eksepsi Kewenangan Absolut tersebut telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

2. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah yang menjadi objek perkara, Penggugat mendalilkan tanah tersebut berasal dari Ayahnya Alm. Ir. H.Fahmi Asnan Kasry berdasarkan bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 867/BR/1998 tanggal 09 April 1998 terigister Camat Bukit Raya Nomor: 869/BR/1998 tanggal 1998 an. Ir. Fahmi Asnan Kasri, bahwa peralihan hak antara Ir. Fahmi Asnan Kasri dengan Yulianti telah sempurna tidak ada lagi yang diragukan keabsahannya karena telah dilakukan secara hukum dan cakap dalam perbuatan hukumnya, dan bahwa sebagai bukti seseorang memiliki tanah adalah harus dibuktikan dengan adanya surat tanah walaupun bukan sertifikat, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan keperdataan terlebih dahulu untuk memperoleh bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut dan membatalkan peralihan hak dan bukti terbitnya hak di atas objek sengketa, bahwa oleh karena tidak ada bukti yang menunjukan bukti langsung milik Penggugat sebagai pemilik tanah yang telah dibebankan hak tanggungan dan terkena terbitnya surat objek sengketa Tata Usaha Negara ini, maka Penggugat tidak dapat disebut sebagai pihak ketiga yang dirugikan;

Halaman 95 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Almarhum orang tua Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah dan/atau Lahan dengan bukti kepemilikan 3 berkas SKGR Fotokopi dengan Register Camat Nomor: 867/BR/1998 tanggal 09 April 1998 yang dikeluarkan Camat Bukit Raya atas nama Ir. FAHMI ASNAN KASRI, Register Camat Nomor: 868/BR/1998 tanggal 09 April 1998 yang dikeluarkan Camat Bukit Raya atas nama Ir. FAHMI ASNAN KASRI dan Register Camat Nomor: 869/BR/1998 tanggal 09 April 1998 yang dikeluarkan Camat Bukit Raya atas nama Ir. FAHMI ASNAN KASRI dan 3 (tiga) berkas Surat Keterangan Register dari Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru mengenai keabsahan dari SKGR milik Penggugat, sehingga dengan diterbitkannya Sertipikat oleh Tergugat diatas objek sengketa maka ada pihak lain yang mengakui bahwa tanah/lahan tersebut juga adalah miliknya yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengolah dan/atau manfaat dari tanah/lahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan mengajukan gugatan sebagaimana pendapat hukum Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berpendapat bahwa *kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti:*

- 1) *Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum (kepentingan hukum) yang dapat dicermati dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, dan;*

Halaman 96 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



2) *Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;*

Adanya Kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Menunjuk kepada Nilai yang harus dilindungi oleh hukum baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara, dan Kepentingan dimaksud dapat bersifat materiil atau imateriil, individual atau umum (Kolektif) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai kepentingan untuk dapat mengajukan Gugatan haruslah terdapat nilai yang jelas dan nyata, yang harus dilindungi oleh hukum baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara baik bersifat materiil, atau imateriil, individu atau kolektif, serta memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara objek sengketa dengan Penggugat sendiri yang bersifat langsung, dan kepentingan hukum itu secara objektif dapat ditentukan luas maupun intensitasnya (terukur);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan bukti-bukti Para Pihak yang dihadirkan dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dan salah satu ahli waris dari Fahmi Asnan Kasry berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477.20.5/II/Disdukcapil/2012/82 tanggal 1 Februari 2012 (Vide Bukti P-2), berdasarkan Surat Keterangan Pengurus RT. 02 atas nama Ketua RT.02-RW.02 Komplek Purnawirawan ABRI (KPA), Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Nomor 02/RT.02-RW.02/LBT/2024 tanggal 23 Januari 2024 (Vide Bukti P-3), dan berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Rejosari Nomor 203/TR-RS/KET/2024 tanggal 13 Mei 2024 (Vide Bukti P-18);

Halaman 97 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1839/2011, Fahmi Asnan Kasry meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2011 (Vide Bukti P-1);
3. Bahwa Penggugat memiliki 3 (tiga) bidang tanah atas nama almarhum ayahnya Ir. Fahmi Asnan Kasry dengan alas hak yaitu :
 - a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Register Camat Bukit Raya : 867/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dan Nomor Register Kelurahan Rejosari : 85/SKGR/KR/98 tanggal 8 April 1998 atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri seluas 720 M² terletak di RT. 01, RW. 20, Kelurahan Rejosari, Kematian Bukit Raya, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, yang diperoleh dari jual beli dengan Hasnita Sidik, dengan batas-batasnya : Utara dengan Jalan Indrapuri 24 M, Selatan dengan Safruddin 24 M, Barat dengan Hidayati 30 M, Timur dengan Rencana Jalan 30 M (Vide Bukti P-5);
 - b. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Register Camat Bukit Raya : 868/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dan Nomor Register Kelurahan Rejosari : 84/SKGR/KR/98 tanggal 8 April 1998 atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri seluas 500 M² terletak di RT. 01, RW. 20, Kelurahan Rejosari, Kematian Bukit Raya, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, yang diperoleh dari jual beli dengan Hidayati, dengan batas-batasnya : Utara dengan Jalan Indrapuri 20 M, Selatan dengan Safruddin 20 M, Barat dengan rencana Jalan 25 M, Timur dengan Hasnita SmHK 25 M (Vide Bukti P-7);
 - c. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Register Camat Bukit Raya : 869/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dan Nomor Register Kelurahan Rejosari : 86/SKGR/KR/98 tanggal 8 April 1998 atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri seluas 7.590 M² terletak di RT. 01, RW. 20, Kelurahan Rejosari, Kematian Bukit Raya, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, yang diperoleh dari jual beli dengan Safruddin, dengan batas-batasnya : Utara dengan Hasnita SmHK 44 M, Selatan dengan Safruddin 44 M, Barat dengan Jalan 175M, Timur dengan Jalan 170 M (Vide Bukti P-9);

Halaman 98 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kecamatan Bukitraya Nomor: 100/Kec.BR/2024/19 tanggal 20 Maret 2024, Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 867/BR/1998 tanggal 9 April 1998, atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri terdaftar di buku register kecamatan Bukitraya (Vide Bukti P-6);
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kecamatan Bukitraya Nomor: 100/Kec.BR/2024/20 tanggal 20 Maret 2024, Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 868/BR/1998 tanggal 9 April 1998, atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri terdaftar di buku register kecamatan Bukitraya (Vide Bukti P-8);
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kecamatan Bukitraya Nomor: 100/Kec.BR/2024/21 tanggal 20 Maret 2024, Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 869/BR/1998 tanggal 9 April 1998, atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri terdaftar di buku register kecamatan Bukitraya (Vide Bukti P-10);
7. Bahwa berdasarkan buku register tanah tahun 1998 di Kecamatan Bukitraya SKGR No. 867/BR/1998, No. 868/BR/1998, dan No. 869/BR/1998 yang kesemuanya tanggal 9 April 1998 tercatat atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri (Vide Bukti P-20);
8. Bahwa berdasarkan Buku Surat Tanah Kelurahan Rejosari tercatat no. 84, no. 85, dan no.86, pada tanggal 8 April 1998, bentuk surat SKGR, alamat tanah di Jl. Indrapuri RT.01 Rw.. 20, dengan pembeli atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri (Vide Bukti P-19);
9. Bahwa atas permohonan dari Ir. H. Fahmi Asnan Kasri kepada Lurah Rejosari karena surat tanahnya yang terletak di Jalan Indrapuri RT. 01, RW. 20, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukitraya telah hilang, terbakar, dan lain sebagainya. Kemudian Lurah Rejosari menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 013/SKRPPPT/KR/2005 tanggal 30 Maret 2005 yang berisi keterangan pada pokoknya bahwa benar atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasri memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Indrapuri RT. 01, RW.20, Kelurahan Rejosari ,Kecamatan Tenayan Raya, Kota

Halaman 99 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru berdasarkan bukti pemilikan/penguasaan tanah tersebut yaitu :
Surat Tanda Penerimaan Lapiran Kehilangan Barang No. POL :
SK/417/II/2005 tanggal 23 Februari 2005, SKGR No. 868/BR/1998 tanggal
9 April 1998, dan SKGR No. 867/BR/1998 tanggal 9 April 1998, dengan
batas-batas tanahnya : Utara dengan Jl. Indrapuri 44 M, Selatan dengan
Ir. H. Fahmi Asnan Kasri 44 M, Barat dengan Rencana Jalan 27, 5 M, dan
Timur dengan Jalan 27,4 M (Vide Bukti P-11);

10. Bahwa berdasarkan tanda terima bermaterai, tertanggal 2 Mei 2006, Ir. H. Fahmi Asnan Kasri menyerahkan Asli SKGR Nomor 869/PBR/1998, Asli Duplikat SKGR No. 868/PBR/1998 dan SKGR No. 867/PBR/1998 dari Lurah Rejosari Nomor 13/SKRPT/KR/2005, kepada Ir. Hendra dan Yulianti untuk disertipikatkan dan digunakan dalam rangka kerjasama pembangunan perumahan Vila Indrapuri Permai dengan catatan SHM nantinya tertulis atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry yang akan diserahkan setelah SHM selesai (P-12);
11. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2801 Kelurahan Rejosari atas nama Yulianti yang merupakan salah satu Objek Sengketa dan merupakan sertipikat induk, diterbitkan berdasarkan alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Register Camat Bukit Raya : 869/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dan Nomor Register Kelurahan Rejosari : 86/SKGR/KR/98 tanggal 8 April 1998 atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri dan Yulianti seluas 7.590 M² terletak di RT. 01, RW. 20, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, yang diperoleh dari jual beli dengan Safruddin, dengan batas-batasnya : Utara dengan Hasnita SmHK 44 M, Selatan dengan Safruddin 44 M, Barat dengan Jalan 175 M, Timur dengan Jalan 170 M (Vide Bukti T-43);
12. Bahwa Ir. Fahmi Asnan Kasry melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Nomor STPL/249/IX/2011/SPKT/Riau tanggal 21 September 2011 (Vide Bukti P-13);

Halaman 100 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa atas laporan Polisi Nomor LP/149/IX/2011/RIAU/Dit Reskrimum tanggal 21 September 2011 dari Ir. H. Fahmi Asnan Kasry, atas penipuan dan penggelapan dengan cara meningkatkan SKGR milik Ir. H. Fahmi Asnan Kasry menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Yulianti tanpa seijin pelapor yang terjadi sekitar tahun 2006 terbitlah Daftar Pencarian Orang No. Pol. : DPO/18/I/2016/Reskrim Um tanggal 14 Januari 2016 atas nama Hendra dan Yulianti (Vide Bukti P-14);
14. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Hendra dan Yulianti di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah diputus secara Verstek dengan Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 7 Desember 2016 yang juga telah berkekuatan hukum tetap dengan amar pada pokoknya menyatakan tanah berdasarkan Surat Ganti Rugi Nomor 867/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dengan tanah seluas 720 M² atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasri, Surat Ganti Rugi Nomor 868/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dengan tanah seluas 500 M² atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasri, dan Surat Ganti Rugi Nomor 869/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dengan tanah seluas 7.590 M² atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasri, adalah sah milik almarhum orang tua Penggugat, menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum, menghukum Tergugat 1, Tergugat II, dan pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkannya secara baik dan kosong kepada Penggugat (Vide Bukti P-15);
15. Bahwa Penggugat telah melakukan permohonan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 195/Pdt.G/2016/PN.Pbr melalui kuasa hukumnya dengan Surat Nomor 350/LO-ISH-P/Perm.Eks/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 (Vide Bukti P-17);
16. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 31 Mei 2024 di lokasi Objek-Objek Sengketa di Jalan Indrapuri, baik Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi tanah yang sama (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tanggal 31 Mei 2024);

Halaman 101 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut yang dikaitkan dengan ketentuan hukum terkait kepentingan yang telah diuraikan di atas, Penggugat selaku anak kandung dan ahli waris dari Fahmi Asnan Kasry yang memiliki tanah berdasarkan SKGR dengan Register Kecamatan Bukitraya Nomor 867/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dan Register Kelurahan Rejosari Nomor: 85/SKGR/KR/98 tanggal 8 April 1998, Register Kecamatan Bukitraya Nomor 868/BR/1998 dan Register Kelurahan Rejosari Nomor : 84/SKGR/KR/98 tanggal 8 April 1998, serta Register Kecamatan Bukitraya Nomor 869/BR/1998 dan Register Kelurahan Rejosari Nomor: 86/SKGR/KR/98 tanggal 8 April 1998 yang kesemuanya atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri serta Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 013/SKRPPPT/KR/2005 tanggal 30 Maret 2005, dengan di terbitkannya Objek-Objek Sengketa diatas tanah yang sama dengan tanah Penggugat berdasarkan SKGR tersebut, serta adanya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa tanah dengan alas hak SKGR dengan Register Kecamatan Bukitraya Nomor 867/BR/1998 tanggal 9 April 1998, Register Kecamatan Bukitraya Nomor 868/BR/1998, serta Register Kecamatan Bukitraya Nomor 869/BR/1998 dan Register Kelurahan Rejosari Nomor: 86/SKGR/KR/98 tanggal 8 April 1998 atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri adalah sah milik Almarhum Orang Tua Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti secara hukum memiliki kepentingan mengajukan Gugatan atas Objek-Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan terhadap Objek-Objek Sengketa, maka telah beralasan hukum terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Mengajukan Gugatan dinyatakan tidak diterima;

3. Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mendalilkan bahwasanya gugatan Penggugat kabur ditilik dari uraian posita yang sepotong-sepotong hingga sangatlah kabur dengan objek perkara;



Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat yang merupakan bagian dari kelayakan gugatan, di Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal adanya lembaga pemeriksaan persiapan yang didasari ketentuan Pasal 63 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

- 1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.*
- 2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud tersebut, Hakim wajib:*
 1. *Memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari;*
 2. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.*
- 3) *Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;*
- 4) *Terhadap putusannya tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.*

Menimbang, bahwa tujuan diadakannya lembaga Pemeriksaan Persiapan ialah untuk melengkapi dan memperbaiki gugatan yang kurang jelas dengan data-data yang diperlukan, oleh karena itu Pemeriksaan Persiapan berfungsi untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan Penggugat memperoleh data/ informasi yang dibutuhkan dimana data/ informasi tersebut berada dalam kekuasaan Badan/ Pejabat Pemerintahan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa gugatan telah memenuhi syarat-syarat formal gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam hal subjek gugatan (pihak penggugat dan pihak tergugat), objek gugatan, jelasnya alasan-alasan menggugat dan sinkronnya antara alasan menggugat tersebut dengan apa yang dituntut untuk dikabulkan oleh pengadilan, sehingga gugatan dinyatakan layak untuk diperiksa dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, telah dilakukan pemeriksaan persiapan guna perbaikan gugatan sebanyak 5 (lima) kali, masing-masing pada tanggal 16 Januari 2024, tanggal 23 Januari 2024, tanggal 30 Januari 2024, tanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 12 Februari 2024. Bahwa Majelis



Hakim telah memberikan saran perbaikan gugatan Penggugat untuk menghindari terjadinya *error in subjecto* dan *error in objecto* dalam gugatan, sebagaimana diketahui dalam pemeriksaan persiapan itu pula Majelis Hakim menyarankan mengenai perlunya memperjelas alasan-alasan menggugat dan tuntutan gugatan. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memeriksa bukti-bukti awal terkait Objek-Objek Sengketa dan dokumen-dokumen syarat pengajuan gugatan, serta meminta penjelasan dari Tergugat mengenai kronologis terbitnya Objek-Objek Sengketa, sehingga kemudian pada Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 12 Februari 2024 syarat-syarat formal gugatan dianggap telah terpenuhi dan gugatan dinyatakan layak untuk disidangkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) tidak berdasar hukum dan selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwasanya penerbitan Objek-Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Perundang-Undangan tentang Pendaftaran Tanah, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek-Objek Sengketa dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan



diatur bahwa syarat sah sebuah Keputusan meliputi: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa secara berurutan sebagai berikut;

1. Aspek Kewenangan Tergugat

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah 38 (tiga puluh delapan) sertifikat hak milik yang diterbitkan Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan kesemuanya berupa satu hamparan bidang tanah yang terletak di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sebagaimana diuraikan pada bagian di atas;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Tergugat ialah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Pasal 5 : "*Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional*";
- Pasal 6 ayat (1) : "*Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintahan ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek-Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-1 s.d. T-38, T.II.Intv-11 s.d. T.II.Intv-30), diperoleh fakta hukum bahwasanya Objek-Objek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru *in casu* Tergugat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dapat diketahui bahwa keseluruhan lokasi tanah Objek Sengketa terletak di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang termasuk di dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka beralasan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dinyatakan berwenang menerbitkan Objek-Objek Sengketa *a quo*;

2. Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi Objek-Objek Sengketa secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai perihal aspek prosedur dan substansi Objek-Objek Sengketa, Majelis Hakim merasa perlu menguraikan terlebih dahulu mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukti surat, keterangan saksi, dan kesimpulan Para Pihak termasuk mengenai riwayat penguasaan bidang tanah sebagaimana yang didalilkan Para Pihak, sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Penggugat memiliki bidang tanah berdasarkan:

- Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Register Camat Bukit Raya : 867/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dan Nomor Register Kelurahan Rejosari : 85/SKGR/KR/98 tanggal 8 April 1998 atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri seluas 720 M² terletak di RT. 01, RW. 20, Kelurahan Rejosari, Kematam Bukit Raya, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, yang diperoleh dari jual beli dengan Hasnita Sidik, dengan batas-batasnya : Utara dengan Jalan Indrapuri 24 M, Selatan dengan Safruddin 24 M, Barat dengan Hidayati 30 M, Timur dengan Rencana Jalan 30 M (Vide Bukti P-5);
- Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Register Camat Bukit Raya : 868/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dan Nomor Register Kelurahan Rejosari : 84/SKGR/KR/98 tanggal 8 April 1998 atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri seluas 500 M² terletak di RT. 01, RW. 20, Kelurahan Rejosari, Kematam Bukit Raya, Kotamadya Daerah Tingkat



II Pekanbaru, yang diperoleh dari jual beli dengan Hidayati, dengan batas-batasnya : Utara dengan Jalan Indrapuri 20 M, Selatan dengan Safruddin 20 M, Barat dengan rencana Jalan 25 M, Timur dengan Hasnita SmHK 25 M (Vide Bukti P-7);

- Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Register Camat Bukit Raya : 869/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dan Nomor Register Kelurahan Rejosari : 86/SKGR/KR/98 tanggal 8 April 1998 atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri seluas 7.590 M² terletak di RT. 01, RW. 20, Kelurahan Rejosari, Kematan Bukit Raya, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, yang diperoleh dari jual beli dengan Safruddin, dengan batas-batasnya : Utara dengan Hasnita SmHK 44 M, Selatan dengan Safruddin 44 M, Barat dengan Jalan 175 M, Timur dengan Jalan 170 M (Vide Bukti P-9);

2. Bahwa SKGR No. 867/BR/1998, SKGR No. 868/BR/1998, dan SKGR No. 869/BR/1998 yang kesemuanya tanggal 9 April 1998 tercatat atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri sebagaimana termuat dalam buku register tanah tahun 1998 di Kecamatan Bukitraya (Vide Bukti P-20);
3. Bahwa berdasarkan Buku Surat Tanah Kelurahan Rejosari tercatat no. 84, no. 85, dan no.86, pada tanggal 8 April 1998, bentuk surat SKGR, alamat tanah di Jl. Indrapuri RT.01 Rw.. 20, dengan pembeli atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri (Vide Bukti P-19);
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kecamatan Bukitraya Nomor: 100/Kec.BR/2024/19 tanggal 20 Maret 2024, Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 867/BR/1998 tanggal 9 April 1998, atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri terdaftar dibuku register kecamatan Bukitraya (Vide Bukti P-6);
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kecamatan Bukitraya Nomor: 100/Kec.BR/2024/20 tanggal 20 Maret 2024, Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 868/BR/1998 tanggal 9 April 1998, atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri terdaftar dibuku register kecamatan Bukitraya (Vide Bukti P-8);

Halaman 107 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kecamatan Bukitraya Nomor: 100/Kec.BR/2024/21 tanggal 20 Maret 2024, Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 869/BR/1998 tanggal 9 April 1998, atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri terdaftar dibuku register kecamatan Bukitraya (Vide Bukti P-10);
7. Bahwa atas permohonan dari Ir. H. Fahmi Asnan Kasry kepada Lurah Rejosari karena surat tanahnya yang terletak di Jalan Indrapuri RT. 01, RW. 20, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukitraya telah hilang, terbakar, dan lain sebagainya. Kemudian Lurah Rejosari menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 013/SKRPPPT/KR/2005 tanggal 30 Maret 2005 yang berisi keterangan pada pokoknya bahwa benar atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasri memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Indrapuri RT. 01, RW.20, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru berdasarkan bukti pemilikan/penguasaan tanah tersebut yaitu : Surat Tanda Penerimaan Lapiran Kehilangan Barang No. POL : SK/417/II/2005 tanggal 23 Februari 2005, SKGR No. 868/BR/1998 tanggal 9 April 1998, dan SKGR No. 867/BR/1998 tanggal 9 April 1998, dengan batas-batas tanahnya : Utara dengan Jl. Indrapuri 44 M, Selatan dengan Ir. H. Fahmi Asnan K. 44 M, Barat dengan Rencana Jalan 27, 5 M, dan Timur dengan Jalan 27,4 M (Vide Bukti P-11);
8. Bahwa Ir. H. Fahmi Asnan Kasry menyerahkan Asli SKGR Nomor 869/PBR/1998, Asli Duplikat SKGR No. 868/PBR/1998 dan SKGR No. 867/PBR/1998 dari Lurah Rejosari Nomor 13/SKRPPPT/KR/2005, kepada Ir. Hendra dan Yulianti untuk disertipatkan dan digunakan dalam rangka kerjasama pembangunan perumahan Vila Indrapuri Permai dengan catatan SHM nantinya tertulis atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry yang akan diserahkan setelah SHM selesai, sebagaimana termuat dalam tanda terima bermaterai, tertanggal 2 Mei 2006 (P-12);
9. Bahwa kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 2801, diterbitkan tanggal 14 Maret 2007, Surat Ukur Nomor: 01791/2006 tanggal 07 Desember 2006, Luas Awal 7.560 M² dan Sisa 374 M² atas nama

Halaman 108 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-1 dan T-64) dengan alas hak berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Register Camat Bukit Raya : 869/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dan Nomor Register Kelurahan Rejosari : 86/SKGR/KR/98 tanggal 8 April 1998 atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri udan Yulianti (Tanda tangan yang tercantum pada bagian Pihak Kedua selaku pembeli hanya ada tanda tangan dan nama Ir. Fahmi Asnan Kasri) seluas 7.590 M² terletak di RT. 01, RW. 20, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, yang diperoleh dari jual beli dengan Safruddin, dengan batas-batasnya : Utara dengan Hasnita SmHK 44 M, Selatan dengan Safruddin 44 M, Barat dengan Jalan 175 M, Timur dengan Jalan 170 M (Vide Bukti T-43);

10. Bahwa di dalam warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2801 kelurahan Rejosari termuat dokumen sebagai berikut (T-43) :

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 3 Januari 2007 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Yulianti atas bidang tanah seluas 7.560 M² terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Surat Permohonan Pendaftaran Hak atas nama pemohon Yulianti atas tanah di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya;
- Fotokopi KTP atas nama Yulianti;
- Surat Tanda Setoran untuk pembayaran SK HM dari Yulianti tanggal 26 Februari 2007;
- Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2006 untuk objek pajak di RT 001, RW. 20 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, atas nama wajib pajak Fahmi Asnan Kasri dengan NOP 14.71.100.001.007-0305.0;
- Surat Setoran BPHTB atas nama wajib pajak Yulianti untuk objek pajak di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, dengan NOP : 14.71.100.001.007-0305.0;

Halaman 109 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda bukti pembayaran atas nama Yulianti untuk permohonan sertipikat;
- Surat Perintah Setor Nomor Berkas : 5831/2007 atas nama pemohon Yulianti;
- Satu bundel Surat Ganti Kerugian Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Register Camat Bukit Raya : 869/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dan Nomor Register Kelurahan Rejosari : 86/SKGR/KR/98 tanggal 8 April 1998 atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri dan Yulianti seluas 7.590 M² terletak di RT. 01, RW. 20, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, yang diperoleh dari jual beli dengan Safruddin, dengan batas-batasnya : Utara dengan Hasnita SmHK 44 M, Selatan dengan Safruddin 44 M, Barat dengan Jalan 175 M, Timur dengan Jalan 170 M, lengkap dengan Gambar Situasi Tanah, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dari Penjual Tanah yaitu Safruddin dan Surat Keterangan Kelurahan Rejosari atas tanah Safruddin di RT/RW : 01/20 Kelurahan Rejosari;
- Tanda Terima Pembayaran untuk penerbitan sertipikat Nomor Berkas 5831/2007 atas nama Yulianti;
- Peta Bidang Tanah tanggal 7 Desember 2006 dengan nomor bidang 02236 terletak di RT. 01, RW. 02, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atas nama pemohon Yulianti seluas 7.560 M²;
- Surat dari Kepolisian Daerah Riau tanggal 19 Februari 2013 Nomor B/188/II/2013/Reskrimum Tentang Mohon Bantuan Menghadirkan saksi atas laporan Ir. Fahmi Asnan Kasry terhadap penipuan dan penggelapan SKGR milik pelapor oleh Hendra dan Yulianti;
- Lembaran Disposisi untuk Surat dari Kepolisian Daerah Riau tanggal 19 Februari 2013 Nomor B/188/II/2013/Reskrimum;
- Surat dari Kepolisian Daerah Riau tanggal 25 Maret 2013 Nomor B/289/III/2013/Reskrimum Tentang Mohon Bantuan Menghadirkan saksi atas laporan Ir. Fahmi Asnan Kasry terhadap penipuan dan penggelapan SKGR milik pelapor oleh Hendra dan Yulianti;

Halaman 110 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa kemudian juga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 3392, diterbitkan tanggal 17 Januari 2008 Surat Ukur Nomor: 02469/2007 tanggal 11 Oktober 2007, Luas Awal 1.210 M² dan Sisa 249 M² atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry, terletak di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru (Vide Bukti T-30 dan T-65) dengan alas hak berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 013/SKRPPPT/KR/2005 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry atas sebidang tanah di RT. 01, RW. 20 dengan batas-batasnya : Utara dengan Jl. Indrapuri 44 M, Selatan dengan Ir. H. Fahmi Asnan Kasri 44 M, Barat dengan Rencana Jalan 27, 5 M, dan Timur dengan Jalan 27,4 M, bukti pemilikan/penguasaan tanah yaitu : Surat Tanda Penerimaan Lahiran Kehilangan Barang No. POL : SK/417/II/2005 tanggal 23 Februari 2005, SKGR No. 868/BR/1998 tanggal 9 April 1998, dan SKGR No. 867/BR/1998 tanggal 9 April 1998 (Vide Bukti T-44);
12. Bahwa di dalam warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3392 kelurahan Rejosari termuat dokumen sebagai berikut (T-44) :
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 14 Desember 2007 Tentang Pemberia Hak Milik atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry atas tanah seluas 1. 210 M² terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
 - Permohonan Pendaftaran hak dari Ir. H. Fahmi Asnan Kasry tanpa adanya tanda tangan dari Ir. H. Fahmi Asnan Kasry;
 - Fotokopi KTP Ir. H. Fahmi Asnan Kasry;
 - Peta Bidang Tanah Tanggal 11 Oktober 2007 atas nama pemohon Ir. H. Fahmi Asnan Kasry seluas 1. 210 M² dengan nomor bidang 02919 terletak di RT.RW : 01/20, kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
 - Surat Permohonan tanggal 29 Maret 2005 dari Ir.H. Fahmi Asnan kasry kepada Lurah Rejosari untuk Lurah dapat menerbitkan kembali surat tanahnya yang terletak di Jalan Indrapuri RT. 01, RW. 20,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, karena hilang, terbakar dan lain sebagainya;

- Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No Pol : SK/417/II/2005 tanggal 23 Februari 2005 dari Kepolisian Kota Besar Pekanbaru atas laporan dari Ir. H. Fahmi Asnan Kasry atas kehilangan yang pada pokoknya 2 (dua) dokumen Surat Ganti Rugi Kerugian Tanah yang terletak di Jl. Indrapuri, RT.01, RW.20, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukit Raya Seluas 500 M² dan seluas 720 M² yang keduanya atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry;
- Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 013/SKRPPPT/KR/2005 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry atas sebidang tanah di RT. 01, RW. 20 dengan batas-batasnya : Utara dengan Jl. Indrapuri 44 M, Selatan dengan Ir. H. Fahmi Asnan Kasri 44 M, Barat dengan Rencana Jalan 27, 5 M, dan Timur dengan Jalan 27,4 M, bukti pemilikan/penguasaan tanah berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Lapiran Kehilangan Barang No. POL : SK/417/II/2005 tanggal 23 Februari 2005, SKGR No. 868/BR/1998 tanggal 9 April 1998, dan SKGR No. 867/BR/1998 tanggal 9 April 1998;
- Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasry tanggal 29 Maret 2005 atas tanahnya di RT/RW : 01/20, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru berdasarkan SKRPPT;
- Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Tanah atas permohonan dari Ir. H. Fahmi Asnan Kasry tanggal 28 Maret 2005 dari Kelurahan Rejosari;
- Gambar Situasi Tanah Ir. H. Fahmi Asnan Kasry tanggal 29 Maret 2005 terletak di RT/RW : 01/20, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya;

Halaman 112 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Setoran untuk pembayaran SK HM atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry tanggal 15 Januari 2008;
 - Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan : 1733/2008 atas nama Ir. H. Fahmi Asnan kasry;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2007 atas objek pajak di Jl. Indrapuri Rt. 01, RW. 20, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan wajib pajak atas nama Fahmi asnan Kasri;
 - Surat Setoran BPHTB atas nama Ir, H, Fahmi Asnan Kasry atas tanah seluas 1. 210 M2 di Jl. Indrapuri dengan Nop :14.71.100.001.008.0620.0;;
 - Bukti Pembayaran dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas permohonan sertifikat dari Ir. H. Fahmi Asnan kasry, No. Berkas 1733/2008;
 - Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 1733/2008 dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, untuk biaya permohonan sertifikat atas nama pemohon Ir. H. Fahmi Asnan kasry;
 - Tanda Terima Dokumen/Berkas Nomor Berkas Permohonan 1733/2008 atas nama Ir. H. Fahmi Asnan kasry;
13. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2801 kelurahan Rejosari atas nama Yulianti telah dilakukan pemecahan bidang sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) bidang sehingga luasnya tersisa 374 M² (Vide Bukti T-1), pemecahan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali proses yaitu :
- Tahun 2007 sebanyak 22 (dua puluh dua) SHM yaitu SHM 3036 sampai dengan SHM 3057 (T-40);
 - Bulan Februari 2009 sebanyak 6 (enam) SHM yaitu SHM 4221 sampai dengan SHM 4226 (T-42);
 - Bulan April 2009 sebanyak 1 (satu) SHM yaitu HM 4252 (T-39)
14. Bahwa Pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2801 kelurahan Rejosari sebagian telah dilakukan peralihan hak yaitu :

Halaman 113 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3037, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 120 M² atas nama ALEX DUSKA, ST melalui Jual Beli dengan Yulianti berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 12 November 2007 (Vide Bukti T-3 dan T-45);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3041, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 120 M² atas nama CIALEX MALAUIS (awalnya atas nama Yulianti kemudian beralih melalui jual beli kepada Ari Hendra, kemudian lekatkan hak tanggungan hingga dilelang) melalui lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 250/10/2022 (Vide Bukti T-7 dan T-46);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3043, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 122 M² atas nama CARLESMAN, melalui Jual Beli dengan Yulianti berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 251/2008 Tanggal 15 Oktober 2008 (Vide Bukti T-9 dan T-47);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3045, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 120 M² atas nama HERMANTO, melalui Jual Beli dengan Yulianti berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 227/2008 Tanggal 14 Agustus 2008 (Vide Bukti T-11 dan T-48);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3047, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 120 M² atas nama YUSUF SUPRIADI, melalui Jual Beli dengan Yulianti berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 197/2008 Tanggal 08 Juli 2008 (Vide Bukti T-13 dan T-62);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3048, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 120 M² atas nama FADLIN ARIEF, melalui Jual Beli dengan Yulianti berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 171/2008 Tanggal 24 Juni 2008 (Vide Bukti T-14 dan T-50);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3049, diterbitkan tanggal 20 Mei 2009, Luas 120 M² atas nama HASTUTI NENGSRİ, melalui Jual Beli dengan Yulianti berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 262/2008 Tanggal 4 November 2008 (Vide Bukti T-15, T-51, dan T-60);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3051, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 130 M² atas nama WAWAN KURNIAWAN, melalui Jual Beli

Halaman 114 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



dengan Yulianti berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 446/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 dengan menggunakan Akta Kuasa Untuk Menjual dari Yulianti Kepada Wawan Kurniawan Nomor 128 tanggal 22 Juli 2011 (Vide Bukti T-16 dan T-52);

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3052, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 130 M² atas nama BAMBANG IRAWADI, melalui Jual Beli dengan Andrianus (dahulunya mendapat peralihan hak dari jual beli dengan Yulianti) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 28/2015 Tanggal 1 Juli 2015 (Vide Bukti T-17 dan T-53);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3053, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 130 M² atas nama BAMBANG IRAWADI, melalui Jual Beli dengan Yulianti berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 81/2010 Tanggal 7 Juni 2010 (Vide Bukti T-18 dan T-54);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 4222, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Luas 154 M² atas nama WAWAN KURNIAWAN, melalui Jual Beli dengan Yulianti berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 393/2012 Tanggal 25 Juli 2012 dengan menggunakan Akta Kuasa Untuk Menjual dari Yulianti Kepada Wawan Kurniawan Nomor 128 tanggal 22 Juli 2011 (Vide Bukti T-24 dan T-55);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 4224, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Luas 161 M² atas nama ELSIWANTI, Sarjana Ekonomi Akuntansi, melalui Jual Beli dengan Yulianti berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 89/2010 Tanggal 7 Juli 2010 (Vide Bukti T-26 dan T-56);

15. Bahwa Bahwa Pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2801 kelurahan Rejosari sebagian telah dibebankan Hak Tanggungan di PT. Bank Pan Indonesia, Tbk., yaitu :

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3036, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI dibebankan Hak Tanggungan Nomor 4888/2008 (Vide Bukti T-2, T II Intv-4, dan T II Intv-11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3038, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, dibebankan Hak Tanggungan Nomor 4888/2008 (Vide Bukti T-4, T II Intv-4, dan T II Intv-12);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3039, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, dibebankan Hak Tanggungan Nomor 4888/2008 (Vide Bukti T-5, T II Intv-4, dan T II Intv-13);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3040, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, dibebankan Hak Tanggungan Nomor 4888/2008 (Vide Bukti T-6, T II Intv-4, dan dan T II Intv-14);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3042, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 121 M² atas nama YULIANTI, dibebankan Hak Tanggungan Nomor 4888/2008 (Vide Bukti T-8, T II Intv-4, dan T II Intv-15);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3044, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, dibebankan Hak Tanggungan Nomor 4888/2008 (Vide Bukti T-10, T II Intv-4, dan T II Intv-16);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3046, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, , Luas 120 M² atas nama YULIANTI, dibebankan Hak Tanggungan Nomor 4888/2008 (Vide Bukti T-12, T II Int-4, dan T II Intv-17);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3050, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 131 M² atas nama YULIANTI, dibebankan Hak Tanggungan Nomor 4888/2008 (Vide Bukti T-38, T II Intv-4, dan T II Intv-18);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3054, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 130 M² atas nama YULIANTI, dibebankan Hak Tanggungan Nomor 4888/2008 (Vide Bukti T-19, T II Intv-4, dan T II Intv-19);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3055, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 130 M² atas nama YULIANTI, dibebankan Hak Tanggungan Nomor 4888/2008 (Vide Bukti T-20, T II Intv-4, dan T II Intv-20);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3056, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 130 M² atas nama YULIANTI, dibebankan Hak Tanggungan Nomor 4888/2008 (Vide Bukti T-21, T II Intv-4, dan T II Intv-21);

Halaman 116 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 3057, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Luas 131 M² atas nama YULIANTI, dibebankan Hak Tanggungan Nomor 4888/2008 (Vide Bukti T-22, T II Intv-4, dan T II Intv-22);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 4223, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Luas 183 M² atas nama YULIANTI, dibebankan Hak Tanggungan Nomor 6191/2009 (Vide Bukti T-25, T II Intv-5, dan T II Intv-28);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 4225, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Luas 111 M² atas nama YULIANTI, dibebankan Hak Tanggungan Nomor 6191/2009 (Vide Bukti T-27, T II Intv-5, dan T II Intv-29);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 4226, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Luas 168 M² atas nama YULIANTI, dibebankan Hak Tanggungan Nomor 6191/2009 (Vide Bukti T-28, T II Intv-5, dan T II Intv-30);
16. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3392 Kelurahan Rejosari atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry telah dilakukan pemecahan bidang sebanyak 7 (tujuh) bidang sehingga luasnya tersisa 249 M² (Vide Bukti T-30), pemecahan tersebut dilakukan pada Februari 2009 yaitu SHM 4214 sampai dengan SHM 4220 (T-41);
17. Bahwa Pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 3392 Kelurahan Rejosari sebagian besar telah dilakukan Peralihan Hak dan juga telah dibebankan Hak Tanggungan di PT. Bank Pan Indonesia, Tbk yaitu :
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 4215, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Luas 162 M² atas nama YULIANTI, melalui Jual Beli dengan Ir. H. Fahmi Asnan Kasry berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 89/2009 Tanggal 17 Juni 2009 dengan menggunakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 39 Tanggal 16 Juni 2009, Notaris Wahyuni Nasution, S.H., dan dibebankan Hak Tanggungan Nomor 1571/2010 (Vide Bukti T-32, T-57, T II Intv-6, dan T II Intv-23);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 4216, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Luas 151 M² atas nama YULIANTI, melalui Jual Beli dengan Ir.

Halaman 117 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Fahmi Asnan Kasry berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 87/2009 Tanggal 16 Juni 2009 dengan menggunakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 39 Tanggal 16 Juni 2009, Notaris Wahyuni Nasution, S.H., dan dibebankan Hak Tanggungan Nomor 1571/2010 (Vide Bukti T-33, T-58, T II Intv-6, dan T II Intv-24);

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 4217, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Luas 151 M² atas nama YULIANTI, melalui Jual Beli dengan Ir. H. Fahmi Asnan Kasry berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 98/2010 Tanggal 3 Agustus 2010 dengan menggunakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 13 Tanggal 26 Juli 2010, Notaris Wahyuni Nasution, S.H., dan dibebankan Hak Tanggungan Nomor 5613/2010 (Vide Bukti T-34, T-59, T II Intv-7, dan T II Intv-25);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 4218, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Luas 162 M² atas nama YULIANTI, melalui Jual Beli dengan Ir. H. Fahmi Asnan Kasry berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 90/2009 Tanggal 18 Juni 2009 dengan menggunakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 39 Tanggal 16 Juni 2009, Notaris Wahyuni Nasution, S.H., dan dibebankan Hak Tanggungan Nomor 1571/2010 (Vide Bukti T-35, T-63, T II Intv-6, dan T II Intv-26);
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 4219, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Luas 52 M² atas nama YULIANTI, melalui Jual Beli dengan Ir. H. Fahmi Asnan Kasry berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 91/2009 Tanggal 19 Juni 2009 dengan menggunakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 39 Tanggal 16 Juni 2009, Notaris Wahyuni Nasution, S.H., dan dibebankan Hak Tanggungan Nomor 1571/2010 (Vide Bukti T-36, T-61, T II Intv-6, dan T II Intv-27);

18. Bahwa Ir. Fahmi Asnan Kasry melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Nomor STPL/249/IX/2011/SPKT/Riau tanggal 21 September 2011 (Vide Bukti P-13);



19. Bahwa atas laporan Polisi Nomor LP/149/IX/2011/RIAU/Dit Reskrim tanggal 21 September 2011 dari Ir. H. Fahmi Asnan Kasry atas penipuan dan penggelapan dengan cara meningkatkan SKGR milik Ir. H. Fahmi Asnan Kasry menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Yulianti tanpa seijin pelapor yang terjadi sekitar tahun 2006 terbitlah Daftar Pencarian Orang No. Pol. : DPO/18/I/2016/Reskrim Um tanggal 14 Januari 2016 atas nama Hendra dan Yulianti (Vide Bukti P-14);
20. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Hendra dan Yulianti di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan telah diputus secara Verstek dengan Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 7 Desember 2016 dengan amar pada pokoknya menyatakan tanah berdasarkan Surat Ganti Rugi Nomor 867/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dengan tanah seluas 720 M² atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasri, Surat Ganti Rugi Nomor 868/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dengan tanah seluas 500 M² atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasri, dan Surat Ganti Rugi Nomor 869/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dengan tanah seluas 7.590 M² atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasri, adalah sah milik almarhum orang tua Penggugat, menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum, menghukum Tergugat 1, Tergugat II, dan pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II mengsungkan tanah perkara dan menyerahkannya secara baik dan kosong kepada Penggugat (Vide Bukti P-15);
21. Bahwa Penggugat telah melakukan permohonan eksekusi atas Putusan pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 195/Pdt.G/2016/PN.Pbr melalui kuasa hukumnya dengan Surat Nomor 350/LO-ISH-P/Perm.Eks/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 (Vide Bukti P-17);
22. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2801 Kelurahan Rejosari serta 29 (dua puluh Sembilan) Sertipikat Hak Milik yang merupakan pemecahan bidang dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2801 Kelurahan Rejosari tersebut dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3392 Kelurahan

Halaman 119 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Rejosari serta 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik yang merupakan hasil pemecahan bidang Sertipikat Hak Milik Nomor 3392 Kelurahan Rejosari tersebut (Vide Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa objek-objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum diatas diketahui diterbitkan pada tahun 2007, 2008, dan 2009, maka untuk menguji prosedur dan substansi penerbitan objek-objek sengketa, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku pada saat penerbitan objek-objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai duduk permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu meliputi "kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan Pemeliharaan data pendaftaran tanah";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah, serta kegiatannya diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 2, dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 9 : *"Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini".*
- Pasal 1 angka 12 : *"Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian".*



- Pasal 12 :

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. penerbitan sertifikat;
 - d. penyajian data fisik dan data yuridis;
 - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.
- (2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:
 - a. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.
 - b. pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakat hukum yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa objek-objek sengketa berupa sertipikat yang dilakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan permohonan dari yang bersangkutan (sporadik), pemisahan bidang tanah dari sertipikat yang terbit dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali, dan pembebanan hak tanggungan atas sertipikat hasil pemecahan bidang yang merupakan kegiatan dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah, oleh karena Objek-Ojek Sengketa berasal dari 2 (dua) sertipikat induk menurut Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk menguji prosedur dan substansi penerbitan dari sertipikat induk yang merupakan hasil pendaftaran tanah untuk pertama kali;

Menimbang, bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya yaitu :

- 1) Adanya permohonan pendaftaran hak sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) *Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis;*
- (2) *Permohonan Hak Milk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:*
 1. *Keterangan mengenai pemohon:*
 - a. *Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai*

Halaman 121 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;

b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);

c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian);

d. Rencana penggunaan tanah;

e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);

3. Lain-lain : Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon; Keterangan lain yang dianggap perlu.

2) Untuk pengumpulan dan pengolahan data fisik, dilakukan penetapan batas-batas bidang tanah oleh petugas ukur dan pemasangan tanda-batas oleh pemohon sertifikat, kemudian pengukuran, pemetaan bidang tanah, pembuatan daftar tanah dan surat ukur oleh kantor pertanahan;

3) Untuk pembuktian hak dan pembukuannya, pemohon sertifikat menyajikan alas hak atau bukti tertulis bahwa ada kepemilikan dan penguasaan pemohon atas tanah tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 23 huruf a angka 1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, kemudian Kepala Kantor Pertanahan (dalam pendaftaran tanah secara sporadik) melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap data yuridis tersebut yang kemudian dituangkan dalam daftar isian;



- 4) Pengumuman atas data fisik dan data yuridis yang telah dituangkan dalam daftar isian untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk keberatan atas data fisik dan data yuridis tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 86, Lampiran 45, Lampiran 46, dan Lampiran 47 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, setelah jangka waktu pengumuman selesai dan tidak ada keberatan, maka Kepala Kantor Pertanahan akan membuat Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis;
- 5) Bahwa berdasarkan data fisik dan data yuridis tersebut kemudian diterbitkan sertifikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Sertipikat diterbitkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu *"Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);"*

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dilakukan pengujian terhadap prosedur sekaligus substansi penerbitan dari Objek Sengketa I yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2801 Kelurahan Rejosari atas nama Yulianti (Vide Bukti T-1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum yang ada di dalam warkah/dokumen penerbitan dari objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2801 Kelurahan Rejosari atas nama Yulianti (Vide Bukti T-43), tidak ditemukan adanya bukti yang membuktikan dilakukannya pengumuman data fisik dan data yuridis sebelum diterbitkan Sertipikat tersebut, sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 86, Lampiran 45, Lampiran 46, dan Lampiran 47 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

Halaman 123 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga tidak adanya kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk keberatan atas data fisik dan data yuridis yang dimohonkan pendaftaran hak;

Menimbang, bahwa selain itu, dari fakta hukum yang ada di dalam warkah/dokumen penerbitan dari objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2801 Kelurahan Rejosari atas nama Yulianti (Vide Bukti T-43), diketahui bahwa alat bukti tertulis sebagai data yuridis bukti hak yang digunakan dalam pendaftaran tanah adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Register Camat Bukit Raya : 869/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dan Nomor Register Kelurahan Rejosari : 86/SKGR/KR/98 tanggal 8 April 1998 yang tercatat atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri dan Yulianti seluas 7.590 M² dan hanya ada tandatangan Ir. Fahmi Asnan Kasri sebagai pihak kedua (pembeli), namun sebagaimana di dalam Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2801 Kelurahan Rejosari hanya tercatat atas nama Yulianti (Vide Bukti T-1) selain itu juga tidak terdapat bukti dokumen yang menerangkan bahwa dari bukti data yuridis untuk penerbitan hak tersebut hanya akan diterbitkan atas nama satu orang yaitu Yulianti, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 2801 Kelurahan Rejosari tidak sesuai dengan data yuridis yang dijadikan dasar pembuktian hak saat melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa adanya ketidak sesuai data yuridis yang ada di alas hak pendaftaran tanah dengan Sertipikat Hak Milik 2801 juga didukung dengan adanya Bukti P-19, P-20, P-6, P-8, P-10, dan P-12, berupa surat keterangan dari Kecamatan Bukitraya, buku register tanah Tahun 1998 yang ada di Kecamatan Bukitraya dan Kelurahan Rejosari yang memuat bahwa SKGR Nomor Register Camat Bukit Raya : 869/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dan Nomor Register Kelurahan Rejosari : 86/SKGR/KR/98 tanggal 8 April 1998 atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri, tidak seperti yang terdapat dalam warkah Sertipikat 2801 (T-43) yaitu atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasri

Halaman 124 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udan Yulianti, yang kemudian dikuatkan oleh adanya tanda terima bermaterai yang ditanda tangani Yulianti dan Hendra, bahwa Ir. Fahmi Asnan Kasry memang menyerahkan asli SKGR Nomor Register Camat Bukit Raya : 869/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dan Nomor Register Kelurahan Rejosari : 86/SKGR/KR/98 tanggal 8 April 1998 kepada Yulianti untuk disertipikatkan atas nama Ir. Fahmi Asnan Kasry bukan atas nama Yulianti;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan data yuridis alas hak pendaftaran tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2801 ini membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian terhadap data yuridis tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 82 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sementara terlihat jelas di dalam SKGR Nomor Register Camat Bukit Raya : 869/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dan Nomor Register Kelurahan Rejosari : 86/SKGR/KR/98 tanggal 8 April 1998 yang ada di dalam warkah, pada bagian data Pihak Kedua tertulis Ir. Fahmi Asnan Kasri udan Yulianti, namun pada bagian tanda tangan Pihak Kedua tidak terdapat tanda tangan dari Yulianti dan hanya di tanda tanganni oleh Ir Fahmi Asnan Kasri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2801 Kelurahan Rejosari atas nama Yulianti yang menjadi salah satu Objek Sengketa telah terbukti baik secara prosedur maupun substansinya tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 26, Pasal 25 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 82, Pasal 86, Lampiran 45, Lampiran 46, dan Lampiran 47 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan sekaligus bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kecermatan karena suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk

Halaman 125 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap prosedur sekaligus substansi penerbitan dari Objek Sengketa II yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3392 Kelurahan Rejosari atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry (Vide Bukti T-30);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum yang ada di dalam warkah/dokumen penerbitan dari objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3392 Kelurahan Rejosari atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasry (Vide Bukti T-44), juga tidak ditemukan adanya bukti yang membuktikan dilakukannya pengumuman data fisik dan data yuridis sebelum diterbitkan Sertipikat tersebut, sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 86, Lampiran 45, Lampiran 46, dan Lampiran 47 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selain itu, dari fakta hukum yang ada di dalam warkah/dokumen penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3392 Kelurahan Rejosari juga diketahui bahwa pada Surat Permohonan Pendaftaran Hak yang diajukan oleh Ir. H. Fahmi Asnana Kasry tidak ditandatangani oleh pemohon pendaftaran hak yaitu Ir. H. Fahmi Asnan Kasry (Vide Bukti T-44), sehingga surat permohonan hak tersebut diajukan secara tidak lengkap, yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecerematan karena suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Halaman 126 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan urain diatas secara prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3392 Kelurahan Rejosari atas nama Ir. H. Fahmi Asnana Kasry yang menjadi salah satu Objek Sengketa telah terbukti tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Pendaftaran Tanah khususnya ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 86, Lampiran 45, Lampiran 46, dan Lampiran 47 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan sekaligus bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan;

Menimbang, bahwa kedua sertipikat hak milik yang menjadi sertipikat induk dari Objek-Objek Sengketa *a quo* lain yang merupakan hasil pemecahan bidang telah terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan, maka terhadap Objek-Objek Sengketa hasil pemecahan bidang yaitu Objek Sengketa I.1 sampai dengan Objek Sengketa I.29 serta Objek Sengketa II.1 sampai dengan Objek Sengketa II.7, baik secara prosedur maupun substansi telah terbukti dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pendaftaran Tanah, artinya jika Tergugat menerbitkan kedua sertipikat hak milik yang menjadi sertipikat induk sesuai prosedur dan substansi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran tanah, tentunya perkara ini tidak akan terjadi dan penerbitan sertipikat hak milik hasil pemecahan bidang, peralihan hak, maupun hak tanggungan juga tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap Yulianti dan Hendra yang telah diputus secara verstek dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 7 Desember 2016 dengan amar pada pokoknya menyatakan tanah berdasarkan Surat Ganti Rugi Nomor 867/BR/1998 tanggal 9 April 1998

Halaman 127 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah seluas 720 M2 atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasri, Surat Ganti Rugi Nomor 868/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dengan tanah seluas 500 M2 atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasri, dan Surat Ganti Rugi Nomor 869/BR/1998 tanggal 9 April 1998 dengan tanah seluas 7.590 M2 atas nama Ir. H. Fahmi Asnan Kasri, adalah sah milik almarhum orang tua Penggugat, menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum, menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkannya secara baik dan kosong kepada Penggugat (Vide Bukti P-15);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Objek-Objek Sengketa *a quo* telah terbukti secara prosedur maupun substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran tanah dan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka Gugatan Penggugat telah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

- (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
 - a. Wewenang;
 - b. Prosedur; dan/atau
 - c. Substansi.
- (2) Dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB;
- (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. Atasan pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. Atas putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwasanya suatu keputusan administrasi pemerintahan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat hukum baik dari aspek wewenang, prosedur maupun substansi, dimana keputusan pembatalan tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui putusan pengadilan;

Halaman 128 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa oleh karena prosedur dan substansi penerbitan Objek-Objek Sengketa telah terbukti cacat hukum, dengan demikian mengacu pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tuntutan Penggugat agar Objek-Objek Sengketa dinyatakan batal telah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim dan untuk seterusnya Objek-Objek Sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9) (10) dan (11) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menentukan putusan pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima ataupun gugur, juga dapat memuat kewajiban assesoir yang harus dilakukan oleh Tergugat antara lain berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Objek-Objek Sengketa dinyatakan batal, maka telah berdasar hukum bagi Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek-Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV, Tergugat II Intervensi V, Tergugat II Intervensi VI, Tergugat II Intervensi VII, Tergugat II Intervensi VIII, Tergugat II Intervensi IX, Tergugat II Intervensi X, dan Tergugat II Intervensi XI sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hak atas tanah dari adanya peralihan hak dan hak tanggungan terhadap beberapa objek-objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi I atas nama Yulianti, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan hukum yang melekat dan mengikat antara Tergugat II Intervensi I atas nama Yulianti dengan Pihak-Pihak penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak atas tanah maupun pemegang hak tanggungan, yang perlu pembuktian lebih lanjut untuk dapat menuntut haknya secara perdata kepada Tergugat II Intervensi I atas hilangnya hak atas tanah dari objek-objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang terjadi antara Tergugat II Intervensi I atas nama Yulianti dengan pihak-pihak penerima peralihan hak maupun pemegang hak tanggungan dan peristiwa hukum yang terjadi antara Tergugat II Intervensi I dengan almarhum ayah Penggugat, menurut Majelis Hakim merupakan 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda yang mengikat pihak yang berbeda dan memiliki cara penyelesaian yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat juga merupakan pihak yang dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi atas tanah Objek-Objek Sengketa, hal tersebut dibuktikan dengan adanya usaha dari Almarhum ayah Penggugat semasa hidup yang dilanjutkan oleh Penggugat dalam memperjuangkan kepentingannya yang dirugikan, sebagaimana Ayah Penggugat telah melakukan pelaporan atas penipuan dan penggelapan oleh Yulianti dan Hendra kepada Kepolisian Daerah Riau (Vide Bukti P-13) hingga keluar Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Yulianti dan Hendra (Vide Bukti P-14), yang dilanjutkan kemudian oleh Penggugat dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap Yulianti dan Hendra yang putusannya menyatakan tanah yang Objek-Objek Sengketa *a quo* adalah sah milik almarhum ayah Penggugat (Vide Bukti P-15), mengajukan eksekusi atas putusan pengadilan negeri Pekanbaru tersebut (P-17), hingga akhirnya mengajukan Gugatan atas Objek-Objek Sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan pihak-pihak yang menerima peralihan hak atas tanah dan hak tanggungan dari Yulianti (Tergugat II Intervensi I) sama-sama menjadi pihak yang dirugikan atas perbuatan hukum yang dilakukan Yulianti, maka diharapkan agar dapat bersama-sama mengupayakan musyawarah dan mufakat untuk menemukan

Halaman 130 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



solusi atas hilangnya hak-hak atas tanah karna dibataalkannya Objek-Objek Sengketa a quo, sebagaimana putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak, namun untuk menjatuhkan putusan Majelis Hakim hanya menguraikan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I :

EKSEPSI

Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - I. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2801, diterbitkan tanggal 14 Maret 2007, Surat Ukur Nomor: 01791/2006 tanggal 07 Desember 2006, Luas Awal 7.560 M² dan Sisa 374 M² atas nama YULIANTI, terletak

Halaman 131 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun pemecahannya adalah sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3036, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02162/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3037, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02163/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama ALEX DUSKA, ST terletak di Jalan Indrapuri Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3038, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02164/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3039, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02165/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3040, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02166/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3041, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02167/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama CIALEX MALAUIS, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3042, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02168/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 121 M² atas nama YULIANTI terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3043, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02169/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 122

Halaman 132 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M² atas nama CARLESMAN, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3044, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02170/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3045, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02171/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama HERMANTO, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3046, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02172/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3047, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02173/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YUSUF SUPRIADI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3048, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02174/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama FADLIN ARIEF, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3049, diterbitkan tanggal 20 Mei 2009, Surat Ukur Nomor: 03562/2009 tanggal 30 April 2009, Luas 120 M² atas nama HASTUTI NENGSRİ, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3050, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02176/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 131 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Halaman 133 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3051, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02177/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama WAWAN KURNIAWAN, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3052, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02178/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama BAMBANG IRAWADI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3053, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02179/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama BAMBANG IRAWADI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3054, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02180/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3055, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02181/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3056, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02182/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3057, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02183/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 131 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Halaman 134 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4221, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03455/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 153 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4222, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03456/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 154 M² atas nama WAWAN KURNIAWAN, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4223, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03457/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 183 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4224, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03458/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 161 M² atas nama ELSIWANTI, Sarjana Ekonomi Akuntansi, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4225, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03459/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 111 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4226, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03460/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 168 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4252, diterbitkan tanggal 02 April 2009, Surat Ukur Nomor: 03541/2009 tanggal 19 Maret 2009, Luas 163 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Halaman 135 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3392, diterbitkan tanggal 17 Januari 2008 Surat Ukur Nomor: 02469/2007 tanggal 11 Oktober 2007, Luas Awal 1.210 M² dan Sisa 249 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun pemecahannya adalah sebagai berikut:
1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4214, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03448/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 155 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4215, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03449/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 162 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4216, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03450/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 151 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4217, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03451/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 151 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4218, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03452/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 162 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4219, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03453/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 52 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4220, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03454/2009 tanggal 27 Januari 2009,

Halaman 136 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 128 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

- I. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2801, diterbitkan tanggal 14 Maret 2007, Surat Ukur Nomor: 01791/2006 tanggal 07 Desember 2006, Luas Awal 7.560 M² dan Sisa 374 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun pemecahannya adalah sebagai berikut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3036, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02162/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3037, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02163/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama ALEX DUSKA, ST terletak di Jalan Indrapuri Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3038, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02164/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3039, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02165/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3040, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02166/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3041, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02167/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120

Halaman 137 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M² atas nama CIALEX MALAUIS, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3042, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02168/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 121 M² atas nama YULIANTI terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3043, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02169/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 122 M² atas nama CARLESMAN, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3044, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02170/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3045, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02171/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama HERMANTO, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3046, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02172/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3047, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02173/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama YUSUF SUPRIADI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3048, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02174/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 120 M² atas nama FADLIN ARIEF, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Halaman 138 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3049, diterbitkan tanggal 20 Mei 2009, Surat Ukur Nomor: 03562/2009 tanggal 30 April 2009, Luas 120 M² atas nama HASTUTI NENGSRİ, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3050, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02176/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 131 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3051, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02177/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama WAWAN KURNIAWAN, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3052, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02178/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama BAMBANG IRAWADI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3053, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02179/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama BAMBANG IRAWADI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3054, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02180/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3055, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02181/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Halaman 139 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



21. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3056, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02182/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 130 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3057, diterbitkan tanggal 16 Juli 2007, Surat Ukur Nomor: 02183/2007 tanggal 15 Juni 2007, Luas 131 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4221, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03455/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 153 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4222, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03456/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 154 M² atas nama WAWAN KURNIAWAN, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4223, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03457/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 183 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4224, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03458/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 161 M² atas nama ELSIWANTI, Sarjana Ekonomi Akuntansi, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4225, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03459/2009 tanggal 28 Januari 2009, Luas 111 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4226, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03460/2009 tanggal 28 Januari 2009,

Halaman 140 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 168 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4252, diterbitkan tanggal 02 April 2009, Surat Ukur Nomor: 03541/2009 tanggal 19 Maret 2009, Luas 163 M² atas nama YULIANTI, terletak di Jalan Satria Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

II. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3392, diterbitkan tanggal 17 Januari 2008 Surat Ukur Nomor: 02469/2007 tanggal 11 Oktober 2007, Luas Awal 1.210 M² dan Sisa 249 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun pemecahannya adalah sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4214, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03448/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 155 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4215, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03449/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 162 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4216, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03450/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 151 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4217, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03451/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 151 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4218, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03452/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 162 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Halaman 141 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4219, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03453/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 52 M² atas nama YULIANTI, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4220, diterbitkan tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 03454/2009 tanggal 27 Januari 2009, Luas 128 M² atas nama Ir. H. FAHMI ASNAN KASRY, terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV, Tergugat II Intervensi V, Tergugat II Intervensi VI, Tergugat II Intervensi VII, Tergugat II Intervensi VIII, Tergugat II Intervensi IX, Tergugat II Intervensi X, dan Tergugat II Intervensi XI secara bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.484.000,- (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh ROS ENDANG NAIBAHU, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H., dan RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh AWALUDDIN, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, Tergugat atau Kuasanya, dan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya, serta tanpa kehadiran Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV, Tergugat II Intervensi V, Tergugat II Intervensi VI, Tergugat II Intervensi VII,

Halaman 142 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi VIII, Tergugat II Intervensi IX, Tergugat II Intervensi X,
dan Tergugat II Intervensi XI.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

Ttd.

RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

AWALUDDIN, A.Md.

Biaya-Biaya Perkara:

PNBP Pendaftaran Gugatan/ Permohonan	:	Rp 30.000
Biaya ATK	:	Rp 250.000
Biaya Panggilan	:	Rp 246.000
PNBP Panggilan	:	Rp 170.000
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 1.728.000
Meterai	:	Rp 30.000
Redaksi	:	Rp 30.000

JUMLAH : Rp 2.484.000

(Dua Juta Empat Ratus Delapan puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 143 dari 143 halaman. Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR